

ABSTRAK

ABDULLAH FAJAR, NIM: 142.111.123 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN *SOKONGAN* PADA HAJATAN DI DUSUN CENGKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI”

Seiringnya perkembangan zaman, banyak aktifitas dalam muamalah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Sistem arisan yang bergilir dalam mendapatkan undian menjadi ketertarikan bagi masyarakat dalam mendapatkan keuntungan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman banyak sekali arisan yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Salah satunya di Dusun Cengklok Desa Kerjolor Wonogiri. Di sana terdapat arisan yang cukup unik, dengan tidak diberlakukannya sistem undian pada arisannya tetapi arisan hanya dilakukan ketika seseorang memiliki kebutuhan ataupun ketika darurat. Dalam arisan ini juga diberlakukan sistem penambahan pada pengembalian setoran arisan tersebut. Penambahan pada iuran arisan ini juga sangat banyak tergantung arisan sebelumnya. Dalam permasalahan ini sesuai dengan hukum Islam bahwa hutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak pertolongan tanpa mengharap imbalan sedikitpun ataupun penambahan pada pengembaliannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik snowball. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri termasuk ke dalam utang-piutang (*qard*), karena adanya kreditur (orang yang belum mendapat arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan) dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tambahan pengembalian $\frac{1}{2}$ pada pokok dalam praktik arisan sokongan tidak serta merta untuk mencari keuntungan dan juga tidak berlipat ganda, tetapi lebih kepada tujuan agar arisan tersebut tetap berjalan tanpa terputus, dan lagi tambahan tersebut nantinya akan kembali kepada anggota ketika mereka menarik arisan. Sehingga tambahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai riba.

Kata Kunci: *Arisan, Qard, Riba, Sokongan, Hajatan,*

ABSTRACT

ABDULLAH FAJAR, NIM: 142.111.123 “ISLAMIC LAW REVIEW OF CHARITY *SUPPORT* FOR CELEBRATION IN THE VILLAGE OF CENGKLOK, KERJO LOR VILLAGE, NGADIROJO SUBDISTRICT, WONOGIRI REGENCY”

Along with the development of the times, many activities in muamalah that had never existed at the time of the Prophet. One form of muamalah activity that is followed by some people in Indonesia is social gathering. The social gathering system that takes turns in getting in lottery becomes an attraction for the community in making a profit. However, with the development of the times there are many different social gathering with arisan general. One of them, is in the Cengklok hamlet, village of Kejo Lor, Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri Regency. There is a quite unique social gathering with no lottery system applied in the social gathering but is only done when someone has a need or when an emergency.

This research used field research that used snowball technique. The methods used were interview and documentation. Data analysis in this research is data analysis of descriptive qualitative that used deductive reasoning.

The result of this research that the practice of support social gathering in the Cengklok hamlet, village of Kejo Lor, Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri Regency is included in the debt due to the presence of creditors and debtors in the activity. In addition, adding $\frac{1}{2}$ to the principal in the practice of support arisan is not necessarily to seek profits and also not multiply, but rather to aim for the social gathering to continue uninterrupted, and again these additions will later return to the member when they draw arisan. So that these additions cannot be categorized as usury.

Key terms: Arisan, qard, usury, support, celebration

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SOKONGAN PADA
HAJATAN DI DUSUN CENGKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN
NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI

“Diajukan kepada

Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ABDULLAH FAJAR

NIM. 142.111.123

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MU’AMALAH)

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SOKONGAN PADA
HAJATAN DI DUSUN CENGKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN
NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

ABDULLAH FAJAR
NIM. 142.111.123

Surakarta, 27 November 2018

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19680405 199403 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Fajar

NIM : 142.111.23

Jurusan : HukumEkonomiSyariah (Mu'amalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN *SOKONGAN* PADA
HAJATAN DI DUSUN CENKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN
NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti
sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 November 2018



Abdullah Fajar
NIM. 142111123

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Abdullah Fajar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alif Nanda Lusi, NIM : 142111123 yang berjudul : "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sokongan pada Hajatan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.**" Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 November 2018

Dosen Pembimbing



Drs. Abdul Aziz, M.A.g.

NIP.19680405 199403 1 004

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN *SOKONGAN* PADA
HAJATAN DI DUSUN CENGKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN
NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI**

Disusun Oleh :

ABDULLAH FAJAR

NIM. 142.111.123

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa, 19 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I




Sidik, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si
NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji III



Drs. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag
NIP. 19690106 199603 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

PERSEMBAHAN

Yang Paling Utama Dari Segalanya...

Rasa Syukurku yang tiada kira atas karunia Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan untuk selalu berusaha atas segala hal yang aku impi-impikan mulai dari buaian sampai saat ini, sehingga atas kehendakMu lah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas.

Dan untuk Kakakku Tersayang Hari Santoso Terima kasih karena telah memberikan perhatian, dan kasih sayang,

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vo kal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna

3.	النؤ	An-Nau'u
----	------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sokongan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sutijo selaku Ketua Arisan Sokongan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri yang telah berkenan memberikan izin penelitian beserta para pedagang yang sudah memberikan penjelasan, serta memberikan data-data terkait keperluan penulisan skripsi.
9. Kedua orang tua saya Bapak Sumin dan Ibu Murniati yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Serta kakak saya Hari Santoso dan keponakan saya yang telah memberikan doa dan semangat.
10. Keluarga Besar HES D 2014 yang telah memberikan kebersamaan dan keceriaan selama 4 tahun ini dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
11. Keluarga Besar Kopma IAIN Surakarta dan UKM Olahraga Divisi Basket, terimakasih karena sudah memberikan dukungan semangat serta kebersamaan yang tak terlupakan.
12. Keluarga Besar IKPM Gontor Solo Raya yang telah mengajarku tentang kebersamaan dan keorganisasian, terima kasih telah memberikan pengalaman kepada saya tentang segala kehidupan.
13. Sahabat-sahabatku Aulia Rachmat, Nur Aini, Wahyu Nashirul Haq, Eko, Fahim, Jaya, Cahyo, Fuad, Imam, Hasan, Thoha, Fahri, Khoir, Iqbal, terimakasih karena sudah memberikan dukungan semangat serta kebersamaan yang takterlupakan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkansatu persatu yang telah berjasa dan membantu baik dalam moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagikita semua, terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah Amin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 27 November 2018

Penulis

Abdullah Fajar
NIM. 142111123

ABSTRAK

Seiringnya perkembangan zaman, banyak aktifitas dalam muamalah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Sistem arisan yang bergilir dalam mendapatkan undian menjadi ketertarikan bagi masyarakat dalam mendapatkan keuntungan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman banyak sekali arisan yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Salah satunya di Dusun Cengklok Desa Kerjolor Wonogiri. Di sana terdapat arisan yang cukup unik, dengan tidak diberlakukannya sistem undian pada arisannya tetapi arisan hanya dilakukan ketika seseorang memiliki kebutuhan ataupun ketika darurat. Dalam arisan ini juga diberlakukan sistem penambahan pada pengembalian setoran arisan tersebut. Penambahan pada iuran arisan ini juga sangat banyak tergantung arisan sebelumnya. Dalam permasalahan ini sesuai dengan hukum Islam bahwa hutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak pertolongan tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun ataupun penambahan pada pengembaliannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik snowball. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri termasuk ke dalam utang-piutang (*qard*), karena adanya kreditur (orang yang belum mendapat arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan) dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tambahan pengembalian $\frac{1}{2}$ pada pokok dalam praktik arisan sokongan tidak serta merta untuk mencari keuntungan dan juga tidak berlipat ganda, tetapi lebih kepada tujuan agar arisan tersebut tetap berjalan tanpa terputus, dan lagi tambahan tersebut nantinya akan kembali kepada anggota ketika mereka menarik arisan. Sehingga tambahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai riba.

Kata Kunci: *Arisan, Qard, Riba, Sokongan, Hajatan,*

ABSTRACT

Along with the development of the times, many activities in muamalah that had never existed at the time of the Prophet. One form of muamalah activity that is followed by some people in Indonesia is social gathering. The social gathering system that takes turns in getting in lottery becomes an attraction for the community in making a profit. However, with the development of the times there are many different social gathering with arisan general. One of them, is in the Cengklok hamlet, village of Kejo Lor, Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri Regency. There is a quite unique social gathering with no lottery system applied in the social gathering but is only done when someone has a need or when an emergency.

This research used field research that used snowball technique. The methods used were interview and documentation. Data analysis in this research is data analysis of descriptive qualitative that used deductive reasoning.

The result of this research that the practice of support social gathering in the Cengklok hamlet, village of Kejo Lor, Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri Regency is included in the debt due to the presence of creditors and debtors in the activity. In addition, adding $\frac{1}{2}$ to the principal in the practice of support arisan is not necessarily to seek profits and also not multiply, but rather to aim for the social gathering to continue uninterrupted, and again these additions will later return to the member when they draw arisan. So that these additions cannot be categorized as usury.

Key terms: Arisan, qard, usury, support, celebration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II KONSEP QARD DAN RIBA

A. Qard.....	21
1. Pengertian Qard	21
2. Rukun dan Syarat Qard.....	22
B. Riba	24

1. Pelarangan Riba Dalam Islam.....	24
2. Definisi Riba	28
3. Dalil Tentang Riba.....	30
4. Pembagian Riba	35
5. Kaidah Riba	38
6. Perbedaan Ulama Tentang Illat Pengharaman Riba	41
7. Maqhasid Syari'ah	48

BAB III PRAKTEK ARISAN SOKONGAN DI DUSUN CENGKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo.....	53
1. Letak dan Batas Wilayah	53
2. Kependudukan	54
3. Agama.....	56
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	57
B. Arisan Sokongan Pada Hajatan Di Dusun Cengklok.....	58
1. Sejarah Berdiri	58
2. Pengertian Arisan Sokongan	58
3. Tujuan	59
4. Syarat dan Ketentuan	59
5. Macam-Macam Keperluan Arisan Sokongan	60
6. Struktur.....	62
7. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Sokongan.....	64
8. Dampak Arisan Sokongan.....	73

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SOKONGAN PADA HAJATAN

A. Tinjauan tentang Akad Arisan Sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogir	74
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri	80
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Tipologi Riba Menurut Abu Zahroh dan Yunus Al-Mishri	37
Tabel II	: Illat Riba	42
Tabel III	: Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel IV	: Perbedaan Keyakinan.....	48
Tabel V	: Komposisi Penduduk Desa Kerjo Lor.....	49
Tabel VI	: Buku Arisan Sokongan Dusun Cengklok.....	58
Tabel VII	: Buku Induk Arisan Sokongan Dusun Cengklok	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 : Contoh Buku Anggota Arisan Sokongan
- Lampiran 3 :Buku Induk Arisan Sokongan
- Lampiran 4 : Contoh Daftar Peserta Arisan Beserta Jumlah Nominalnya
- Lampiran 5 :Dokumentasi Wawancara dengan Pengurus dan Anggota Arisan
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas tersebut belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan.¹ Sehingga arisan sendiri banyak diminati oleh masyarakat sebagai upaya memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dalam bentuk pengembalian di akhir yang dilakukan secara bertahap. Sistem arisan yang bergilir dalam mendapatkan undian menjadi ketertarikan bagi masyarakat dalam mendapatkan keuntungan.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan arisan, khususnya praktik arisan yang berada di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Wonogiri, karena dalam prakteknya banyak perbedaan dengan arisan pada umumnya. Adapun yang menjadi dasar penulis tertarik untuk meneliti arisan tersebut adalah pertama, arisan tersebut diberlakukan sistem pengembalian dengan penambahan, kedua, arisan ini tidak diberlakukan sistem kocokan (undian) dalam

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 278.

menentukan yang menerima arisan, Ketiga, penambahan pada pengembalian itu termasuk riba atautkah bukan.

Arisan adalah sekelompok orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama.²

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala samapai semua anggota memperolehnya.³

Penulis berkesimpulan bahwa arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.

²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. Ke-12, (Bogor:PT Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 536.

³Wjs. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 59.

Selain itu, arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal utang piutang, terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu. Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama.

Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh. Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil.

Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini

dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan.

Arisan dengan didasarkan dari niat *tabarru'* (tolong menolong) telah dilakukan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Arisan yang dipraktikkan terbilang unik, karena berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan sistem kocokan (undian). Sistem yang digunakan tidak diberlakukan kocokan atau undian untuk menentukan siapa yang memperoleh arisan tersebut melainkan dengan menggunakan sistem antrian yang sudah ditetapkan sejak awal anggota mengikuti arisan. Arisan yang dipraktikkan di Dusun Cengklok ini berbasis *sokongan* (bantuan) untuk kebutuhan hajatan. Selain itu, arisan yang dinamakan dengan arisan *sokongan* (bantuan) ini hanya ada pada saat salah satu dari warganya mempunyai hajatan ataupun memiliki keperluan. Arisan tersebut dilakukan secara bergilir dan tidak memiliki jangka waktu.

Jika arisan pada umumnya semua anggota menyetorkan dan mendapatkan arisan dengan nominal yang sama, tidak sama halnya dengan arisan *sokongan* (bantuan) ini. Setoran awal pada arisan *sokongan* (bantuan) setiap anggotanya berbeda-beda terserah pada anggota yang menyetorkan. Kemudian, untuk selanjutnya pengembalian dari anggota yang mendapat arisan kepada anggota lainnya adalah sesuai dengan jumlah nominal yang

disetorkan anggota sebelumnya ditambah setengahnya. Hal ini diberlakukan agar arisan berlanjut terus-menerus dan tidak berhenti.⁴

Dari penuturan salah satu anggota arisan yang bernama Sumin, ia menyatakan bahwasanya arisan tersebut dalam rangka membantu masyarakat dalam keperluan hajatan atau keperluan, yang biasanya dalam segi keuangan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Hal ini berkaitan dengan tujuan saling menolong atau *ta'awun* antar sesama warga masyarakat. Namun, dalam prakteknya banyak sekali yang bertentangan dengan definisi dari arisan itu sendiri. Pada arisan tersebut diberlakukan penambahan pada pengembaliannya yaitu sebesar setengah dari pokok yang harus dikembalikan. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi para peserta arisan dikarenakan arisan ini juga tidak terjadwal seperti mingguan atau bulanan, tetapi lebih kepada setiap ada yang memiliki hajatan.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dimana banyak sekali perbedaan yang mendasar pada arisan *sokongan* (bantuan) dengan arisan pada umumnya, mulai dari sistem mendapatkan arisannya, jumlah nominal yang disetorkan dan didapat setiap anggota berbeda-beda, tidak ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk mendapatkan arisan, serta adanya tambahan $\frac{1}{2}$ dari pokok yang harus disetorkan, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang arisan *sokongan* (bantuan) yang terjadi di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Selain itu, arisan ini merupakan

⁴Suyut, Sekretaris Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018 jam 18.00-18.45 WIB.

⁵Sumin, Anggota Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 4 Maret 2018 jam 15.00-16.15 WIB.

arisan yang tidak ada di daerah lainnya. Pada awalnya, arisan ini memang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama masyarakat dalam meringankan biaya pada seseorang yang memiliki hajatan di daerah tersebut. Sehingga memudahkan seseorang untuk mendapatkan biaya untuk acara hajatan anggotanya. Tetapi, lama-kelamaan jumlah nominal yang harus dikembalikan menjadi semakin banyak dan memberatkan anggota ketika ada beberapa anggota yang mengadakan hajatan dengan jangka waktu yang berdekatan.

Adapun penelitian ini sangat penting karena praktek arisan *sokongan* (bantuan) yang pada dasarnya berbeda dengan arisan pada umumnya, terlebih lagi arisan ini hanya ada di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Apalagi tambahan yang diberlakukan pada arisan tersebut jika dilihat dari segi hukum Islam. Mengingat anggota yang ikut serta dalam arisan *sokongan* (bantuan) mayoritas beragama Islam, meskipun ada pula yang beragama non-Islam. Untuk itu penulis akan bahas dalam uraian dan hasil penelitian ini berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SOKONGAN PADA HAJATAN DI DUSUN CENGKLOK KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik arisan sokongan pada hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap arisan sokongan pada hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik arisan sokongan pada hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap arisan sokongan pada hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik arisan sokongan pada hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dengan jelas.
2. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk wacana pengembangan ekonomi sesuai hukum Islam terhadap arisan sokongan pada hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri

E. Kerangka Teori

1. *Qarḍ*

Secara bahasa *al-qarḍ* berarti *al-qath'ī* (terputus). *Qarḍ* dalam terminologi fikih berarti menyerahkan barang/uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang

sama dengan barang yang telah digunakannya. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Dari definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengutang kepada Allah dengan hutang baik". Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (1): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal utang-piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk di-*tasarruf*-kan yang pengembaliannya ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

2. Riba

Riba adalah tambahan dari modal, maksudnya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang baik dalam keadaan tunai maupun pinjaman dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya memperoleh tambahan dari modal utama pada saat transaksi.⁶

Sebagian ahli fiqh menyebutkan: “Riba adalah sistem pertukaran yang dinilai dari kesamaan yang ditukar, tidak diketahui dalam timbangan syariat ketika terjadi transaksi dengan menanggihkan salah satu yang ditukar atau keduanya.⁷

Adapun dalam pemahaman syariat, maka para ulama berbeda-beda ungkapannya dalam mendefinisikan, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda.

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

- a. Riba akibat hutang-piutang disebut riba *qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang dan riba *jahiliyyah* yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

⁶Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 67.

⁷Shaleh Fauzan, *Perbedaan Jual-Beli dan Riba dalam Syariat Islam* (Solo: Pustaka At-Tibyan, t.th), hlm. 32.

- b. Riba akibat jual-beli disebut riba *fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.⁸

Riba atau bunga adalah kata yang berbeda, namun secara substansial sama. Riba atau bunga adalah salah satu kejahatan *jahiliyyah* yang sangat hina. Sejak dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai Hari Kiamat. Bahkan hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Tentang hal tersebut, Al-Qur'an telah mengabarkan tentang tingkahlaku kaum Yahudi yang dihukum Allah SWT akibat tindakan kejam dan *amoral* mereka, termasuk di dalamnya perbuatan memakan harta riba.

Riba adalah salah satu kejahatan yang meruntuhkan hakikat dan tujuan Islam dan iman. Riba menghancurkan ukhuwah yang telah ditanamkan sesama manusia hidup. Diperbolehkannya riba akan menjadi kerusakan terbesar dalam akhlak selain merusak kemaslahatan masyarakat, memicu rusaknya sebagian orang bahkan mengubah mereka menjadi kaum materialis. Hasrat mereka hanya menumpuk harta, sementara masyarakat tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang riba tidak lain adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.

Riba diharamkan tenitunya mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu dilarang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah saw. Dasar hukum riba di dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ه وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ^د
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fī al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau

⁹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2009), hlm 360-364.

pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.¹⁰

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwaḍ*(imbalan) adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, yaitu penjualan barang-barang riba *faḍl*: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Riba erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain, berdasarkan fokus penelitian, dan penelitian ini tentunya berbeda dengan yang sudah ada. Fokus penelitian penulis dalam topik praktik arisan sokongan

¹⁰Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980 M), hlm. 38-39.

¹¹Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz. II, hal. 245

pada hajatan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri menurut tinjauan hukum Islam.

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menelusuri beberapa penelitian dan menelaah bahan-bahan kepustakaan untuk mengetahui sejauh mana masalah-masalah tersebut dibahas oleh penulis sebelumnya. Sepanjang pengetahuan penulis, masih sedikit sekali buku dan penelitian yang membahas secara mendalam dan komprehensif yang bersentuhan langsung dengan masalah praktik arisan sokongan pada hajatan menurut hukum Islam.

Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Surakarta, Mardiasuti lulus tahun 2011,¹² yaitu berjudul “*Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dari segi jual beli dalam transaksi tersebut barangnya adalah mata uang sejenis (*sarf*), sehingga bias di kategorikan dalam *sarf* (jual beli mata uang), Islam juga memiliki aturan dalam utang piutang di antaranya dalam pembayaran hutang tidak boleh memberikan syarat keharusan adanya harta atau manfaat lainnya. Yang harus diterima oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang. Karena dalam jual beli arisan uang tersebut akad yang digunakan pelaku transaksi adalah jual beli, namun belum jelas hakikat transaksinya. Adapun kejelasan transaksi tersebut ada kelebihan

¹²Mardiasuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan di Desa Langenharjo, Kecamatan grogol , Kabupaten Sukoharjo”, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2011.

pembayaran yang disyaratkan diawal sehingga itulah yang membuat Madiastuti melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam Tinjauan Hukum Perikatan Islam. Adapun penelitian ini berbeda dengan yang diteliti oleh penulis karena dalam penelitian lebih mencondongkan kepada jual beli arisan tersebut, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah kepastian hukum dalam praktek arisan sokongan tersebut.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dari Widia Fahmi yang lulus tahun 2017¹³, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”. Dalam penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap akad qard di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang terjadi di Desa Sidotani kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa Mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu diberlakukannya sistem tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu, arisan ini diberlakukan dengan adanya kesepakatan pembagian uang tawaran yang diperuntukkan kepada para peserta yang belum memenangkan arisan, sedangkan peserta yang telah memenangkan arisan

¹³Widia Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

tidak memperoleh pembagian uang tawaran tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara para peserta mendapatkan total perolehan yang tidak sama, bahkan cenderung lebih banyak perolehan para peserta yang memenangkan arisan setelah peserta lainnya. Perbedaan yang diteliti arisan ini adalah arisan ini diteliti atas tawar-menawar yang terjadi atas pinjam-meminjam yang terjadi pada arisan itu sendiri, sedangkan arisan yang akan diteliti ini lebih kepada kewajiban pengembalian atas arisan yang lebih condong kepada riba.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sri Wahyuningsih lulus tahun 2015¹⁴, yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*". Dalam penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan arisan haji di desa Kideung Ilir Ciampea Bogor. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan arisan yang dilaksanakan di Desa Kideung ilir Ciampea Bogor atas dasar saling tolong menolong, tanpa ada unsur paksaan, walaupun pelaksanaan arisan tidak sesuai dengan unsur-unsur muamalah, karena terdapat unsur gharar didalamnya, dan ketidakpastian jaminan dan perjanjian tidak tertulis sehingga dikhawatirkan dapat merugikan salah satu dari peserta arisan. Adapun arisan ini dalam tujuannya sama dengan arisan yang akan diteliti

¹⁴Sri Wahyuningsih, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*". Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

yaitu tolong-menolong. Namun dalam objeknya berbeda, yang lebih condong kepada haji sedangkan arisan ini menolong yang mengalami kesusahan.

Dalam Jurnal *Syaikhuna* oleh Irdlon Sahil, 2015 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam tentang Arisan Haji”. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa haji yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat *istitā’ah* tetap sah hukumnya. Dengan kata lain, hukum haji dengan arisan boleh atau sah selama ketentuan tata cara ibadah haji tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan fikih. *Istitā’ah* tidak menjadi syarat sah haji. Dikatakan Sah karena arisan haji ini dilakukan oleh beberapa orang Islam yang secara sukarela untuk bersama-sama menabung uang dalam jumlah yang telah disepakati guna membayar Ongkos Naik Haji (ONH) secara bergantian di antara sesama anggota tanpa adanya paksaan. Adapun dari jurnal ini dapat dibedakan bahwasanya jurnal ini membahas tentang praktek arisan seperti halnya arisan biasanya. Perbedaannya dengan yang diteliti oleh penulis arisan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo ini dalam praktek pengembalian pada sosokannya selalu berbeda dengan pada awalnya.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Dusun Cengklok, Kecamatan Ngadirojo,

¹⁵Irdlon Sahil, “Pandangan Hukum Islam terhadap Arisan Haji”, *Syaikhuna*, Vol 6, No.2, Oktober 2015, hlm. 241-242.

Kabupaten Wonogiri. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di sinilah adanya praktik arisan sokongan pada hajatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan ketua RT dan warga di Dusun Cengklok.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.¹⁷

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Lokasi dipilih karena praktik arisan sokongan pada hajatan ini hanya dilakukan di dusun tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan tehnik pengumpulandata antara lain¹⁸ :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik menggali, menemukan, atau menjangring informasi atau pendapat, secara langsung, dengan jalan

¹⁶Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.46

¹⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, Jilid 2, 2004), hlm.151

saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa.¹⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini masuk kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja atau hanya kepada jawaban “ya” atau “tidak” saja, tetapi dapat mengucapkan keterangan-keterangan, dan cerita-cerita yang panjang.²⁰ Dengan wawancara ini, penyusun dapat memperoleh hasil yang lebih mendalam atas penelitian ini.

- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²¹

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.²²

¹⁹Taliziduhu Ndraha, *Research: Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 60

²⁰Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 140

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206

²²S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT. Tarsito, 1992), hlm.15

Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan data induktif. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang di dalamnya berisi atau menguraikan mengenai, konsep *qard*, pengertian Riba dalam Hukum Islam, mencakup tentang dasar hukum Riba, Macam-macam Riba, kedudukan riba, dan serta pandangan para ulama tentang riba.

BAB III, menguraikan atau menggambarkan data-data yang sudah diperoleh tentang hasil penelitian di Ketua RT Dusun Cengklok, menggambarkan mekanisme praktik arisan sokongan pada hajatan, menjelaskan secara umum bagaimana prosesibantuan sokongan pada hajatan dalam bentuk arisan. Meneliti beberapa sampel warga di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo, yang sudah melakukan kebiasaan arisan dalam bentuk sokongan pada hajatan

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 42

BAB IV, merupakan pembahasan dan analisis penelitian. Bab ini berisi tentang analisis Praktik Arisan Sokongan pada Hajatan di Dusun Cengklok Kecamatan Ngadirojo, dan analisis Hukum Islam terhadap unsur riba terhadap praktik arisan sokongan pada hajatan.

BAB V, merupakan bab penutup. Yaitu menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dalam kesimpulan. Penulis juga melengkapi bab kelima ini dengan saran-saran untuk memberi rekomendasi terhadap para peneliti setelahnya, tentu berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan dilapangan selama melakukan penggalan data. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat kedepannya.

BAB II

KONSEP *QARD* DAN RIBA

A. *QARD*

1. Pengertian *Qard*

Secara bahasa *al-qard* berarti *al-qath'i* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qard* karena ia terputus dari pemiliknya. Definsi yang berkembang dikalangan fuqaha adalah sebagai berikut : “*Al-qard* adalah “penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengrtin lain” suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹

Qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan barang/uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.²

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd taṭawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³ Sebagaimana tercaantum dalam QS. Al-Maidah (5): 2.

¹Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Ad'illatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al Fikr,1989, hlm. 720.

²Erwandi tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 481.

³Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢٤٥﴾

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*⁴

Dari definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepadapihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran islam (al-Quran dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan oranglain yang membutuhka dengan istilah "mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik" dalam QS. Al-Baqarah (1): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal utang-piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan adanyapihak tersebut untuk menerima haknya untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

2. Rukun dan Syarat *Qard*

Adapun rukunya *qard* adalah sebagai berikut:

- a. *Sigat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).
- b. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*'Aqid*)

⁴Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 333.

c. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qūd alaih*).⁵

Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukunya antara lain:

- a. Karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab qobul yang jelas, sebagaimana jual-beli dengan lafadz *qard* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak sendiri).⁶ Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diteimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang yang telah baik dan berakal sehat.
- b. Harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta-benda *al-miṣliyyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan objek utang-piutang, seperti hasil

⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur dkk, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 57.

⁶Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqahamazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan akad utang-piutang, baik berupa harta-benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.⁷

B. RIBA

1. Pelarangan Riba dalam Islam

Cara yang ditempuh dalam pelarangan riba adalah secara bertahap dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut dalam mengalihkan kebiasaan yang sudah berakar, seperti halnya minuman keras. Pertama larangannya secara temporal, kemudian diadakan secara tuntas. Sebagian orang ada yang keliru didalam memahami metode Al-Qur'an yang bertahap ini, lalu mereka berpegang kepada ketentuan yang bersifat temporal kemudian mengira bahwa larangan tersebut sudah bersifat final. Lalu mereka jadikan sebagai dasar berpendapat yang terkadang menyalahi petunjuk-petunjuk pada ayat yang lain yang datang pada tahap berikutnya.⁸

Al-Qur'an didalam tahap menjelaskan hukum tentang riba juga mengikuti tahap dalam menjelaskan hukum khamer. Dalam hal ini kita menemukan empat ayat yang menetapkan larangan riba. Salah satunya turun di Mekah dan tiga lainnya di Madinah. Ayat pertama ialah Surat Ar-Rum ayat 39.

⁷Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 173.

⁸Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), Hlm.14.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).⁹

Jika diperhatikan, ayat ini tidaklah menyatakan larangan. Tetapi hanya mengemukakan bahwa riba itu tidak disenangi dan Allah tidak akan memberikan barakah pada riba. Hal ini berbeda dengan harta yang dikeluarkan shadaqahnya. Dalam hal ini Allah akan memberikan barakahnya dan melipat gandakannya.¹⁰

Lalu datang Surat An-Nisa' 160 dan 161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَّلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹¹

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 507.

¹⁰Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam...*, hlm. 14.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2..., hlm. 367.

Ayat ini juga tidak menyebutkan larangan riba, tetapi hanya membangkitkan perhatian dan mempersiapkan mental untuk menerima adanya ide larangan riba. Khususnya, larangan riba ini sudah pernah terdapat pada agama Yahudi. Maka tidak diragukan lagi setiap orang yang mengikuti metode Al-Qur'an dalam menetapkan larangan secara bertahap akan memperkirakan bahwa akan turun ayat berikutnya yang menyatakan haram.¹²

Kemudian datang ayat ketiga, tidak mengharamkan secara tuntas, tetapi hanya mengatakan haram secara temporal, yaitu dalam bentuk berlipat ganda. Hal ini tersebut pada QS. Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹³

Kebanyakan orang menatap hadist tentang riba tanpa pengetahuan sehingga dia berhenti pada pemikiran berganda-ganda saja. Mereka beranggapan berganda-ganda ini merupakan inti masalahnya. Berganda-ganda adalah sifat yang riil dan bukan syarat bersangkutan dengan hukum. Transaksi riba bukanlah merupakan tindakan terpisah dan sederhana, namun merupakan transaksi yang sifatnya disatu pihak berulang kali dan pada pihak lain menimbulkan akibat-akibat berantai sejalan dengan

¹²Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam...*, hlm. 15.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2...*, hlm. 39.

perkembangan waktu dan menimbulkan perlipat gandaan. Dengan demikian melihat ayat ini dari segi tersebut, berarti dia bukan ayat terakhir yang melarang riba sebagaimana telah kami sebutkan, tetapi datang ayat yang keempat yang kemudian dengan cara tegas mengharamkan memakan riba, agar mata manusia terbuka melihat kenyataan berpindahnya kekayaan dari pemiliknya kepada orang yang mengeksploitasi kebutuhan orang dan menyedot harta mereka. Ayat ini dengan jelas memaparkan hukum yang tuntas haramnya riba yaitu firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ﴿٢٧٦﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٧﴾
 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾ يَتَأْتِيهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: (275) Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengharamkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya.(276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirandan bergelimang dosa.(277) Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (278) Wahai orang-orang yang beriman! Bertawakalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.(279) Jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁴

Ayat ini dengan tegas mengharamkan riba dalam berbagai bentuknya, baik sedikit maupun banyak. Keduanya tidak bedakan.¹⁵

2. Definisi Riba

Secara etimologi kata riba berasal dari bahasa arab yang berarti *al-ziyādah* (tambahan) atau *al-namā* (tumbuh). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.¹⁶ Adapun menurut istilah teknikal, riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 420.

¹⁵Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam...*, hlm. 15.

¹⁶Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 169.

ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut istilah, riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba *dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba *bai'*).¹⁷

Istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Didalam al-Qur'an term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar, dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.¹⁸

Adapun menurut istilah teknis, riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Allamah Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau kenaikan, dan didalam kontrak barter

¹⁷Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani: 2016), hlm. 385.

¹⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34.

(pertukaran barang dengan barang), kelebihan suatu barang diminta untuk ditukar dengan barang yang persis sama, maka itu adalah riba.¹⁹

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'i Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
- c. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.²⁰

3. Dalil Hukum Riba

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa': 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

¹⁹Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hlm.14.

²⁰Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam...*, hlm. 23.

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.²¹

2) QS. Ali Imran: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

3) QS. Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."

4) QS. Ar-Rum: 39

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 367.

kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²²

b. Hadis

(1) عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.²³

Artinya: Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).²⁴

Dalam hadits ini, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan kepada para pelaku riba -sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini menunjukkan adanya dosa bagi para pelaku riba dan dalil haramnya melakukan transaksi riba. Terlebih bagi pemakan riba, karena dialah yang langsung memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lain. Maksud orang yang memberi makan riba yaitu orang yang memberi riba, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa adanya perantara darinya, sehingga ia masuk juga dalam kubangan dosa. Sedangkan penulis dan kedua saksi dalam

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 507.

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, "Kitab al-Buyu", "Bab Riba", (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2002), hlm. 188.

²⁴Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*, terj, Muhammad Isnani, Jakarta: DarusSunnah, 2017, hlm. 9.

transaksi riba mendapatkan dosa juga disebabkan karena mereka turut serta dalam membantu perbuatan terlarang. Hal ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan riba.²⁵

(2) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²⁶

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada*". (Muttafaq Alaih).²⁷

Hadits tersebut sebagai dalil keharaman jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara berbeda (tidak sama), baik ada barangnya atau tidak karena sabda beliau ' *kecuali yang sama sebanding*'dikecualikan dari keumuman kondisinya, seakan beliau mengatakan, 'jangan kalian menjual bagaimanapun kondisinya kecuali dengan yang sebanding, yakni sama kadarnya. Beliau mempertegas lagi dengan mengatakan, '*jangan*

²⁵*Ibid.*, hlm. 10.

²⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, "Kitab al-Buyu", "Bab Riba"..., hlm. 188.

²⁷Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*..., hlm. 11.

menambahkan'. Dari faedah hadits tersebut sebagian besar ulama; sahabat, tabi'in, dan para Fuqaha mengatakan: diharamkan melebihi kadar pada hal-hal yang disebutkan, baik ketika barangnya nampak ataupun tidak nampak.²⁸

(3) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba". (HR. Muslim).³⁰

Dalam hadits tersebut terdapat dalil penentuan kadar dilakukan dengan timbangan, bukan dengan kira-kira atau acak. Bahkan harus dengan menggunakan alat pengukur berat untuk mendapat kepastian. Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "*Barangsiapa menambah*" yakni memberi tambahan, "atau meminta tambahan," yakni memohon ditambah, "*maka itu riba*"

²⁸*Ibid.*, hlm. 12.

²⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, "Kitab al-Buyu", "Bab Riba"... , hlm. 189.

³⁰Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*..., hlm. 14.

yakni melakukan riba yang diharamkan, dosanya sama antara penerima dan pemberi riba.³¹

c. *Ijma'*

Tidak ada peradaban diantara para ulama bahwa serah terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis dan masih satu *'illat* disyaratkan tunai.

Ibnu Munzir, “Para Ulama sepakat bahwa dua orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah terima uangnya maka transaksinya tidak sah.”

4. Pembagian Riba

Adapun pembagian riba menjadi dua macam:

a. Riba *Nasī'ah*

Pengertian *nasī'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang artinya tertunda, ditangguhkan, mennggu dan mengacu kepada waktu dimana peminjaman harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas tambahan.

Riba *nasī'ah* disebut juga riba *duyūn* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi sejenis ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban,

³¹*Ibid.*, hlm. 14.

hanya karena berjalannya waktu. Nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya.³²

Riba *nasī'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya, untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.

Riba *nasī'ah* ialah tambahan pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berhutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berhutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: A berhutang kepada B sebanyak Rp 1000,- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar hutangnya karena itu A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat A menambah pembayaran, sehingga menjadi Rp 1300,-. Tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba *nasī'ah*. Tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan karena pihak yang berhutang selalu meminta

³²Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 324.

penundaan pembayaran, sehingga akhirnya A tidak sanggup lagi membayarnya, bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terpaksa dijual untuk membayar hutangnya.³³

b. Riba *Al-Faḍl*

Riba *faḍl* yaitu menjual sejenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jebis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan bagi emas 24 karat.³⁴Sama hal halnya jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Ini haram berdasarkan As-Sunnah dan ijma' karena merupakan sarana menuju riba *nasī'ah*. Dan, kata riba digunakan untuk menunjuknya sebagai majaz, sebagaimana penyebab digunakan untuk menunjuk akibat.³⁵

Diidentifikasi dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagaimanapun juga, akan terkait didalamnya apa yang dikenal dengan riba *al-faḍl* ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 421.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 423.

³⁵Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 786.

Adapun benda-benda yang telah ditetapkan ijma' atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu³⁶:

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Gandum
- 4) Syair
- 5) Kurma
- 6) Garam

Larangan memperjual-belian enam bahan tersebut dalam dua bentuk:

- a) Pertama, menjual sesuatu dengan jenisnya dengan kelebihan diantara keduanya, yaitu salah satu dari pada kedua imbalannya lebih banyak daripada yang lain. Ini adalah riba *faḍl*, yaitu riba penukaran lebih, karena didalamnya terdapat kelebihan bagi salah satu dari kedua imbalannya dari yang lain dengan kesamaan dalam jenis dan manfaatnya (barang ribawi).
- b) Kedua, dalam penjualan (barang ribawi) tidak terjadi saling terima ditempat penjualan. Yang demikian ini disebut riba *nasa'* (penundaan). Riba ini bukanlah riba *nasi'ah*.³⁷

Abu zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya,

³⁶Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 214.

riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan riba *nasī'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba *nasa'* dan riba *faḍl*. Al-Misri menekankan pentingnya pembedaan antara riba *nasī'ah* dengan riba *nasa'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Tabel 1. Tipologi Riba menurut Abu zahrah dan Yunus Al-Mishri

	Transaksi	Jenis	Unsur-Unsur	Keterangan
Riba	Pinjaman	Riba <i>Nasī'ah</i>	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika dzulm dan eksploitatif
				Masih ikhtilaf
	Jual beli	Riba <i>Nasā'</i>	Penundaan	
		Riba <i>Faḍl</i>	Tambahan	

Sumber: Muslim, 2005: 132.

Riba *nasī'ah* dalam definisi sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba *nasī'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada riba *faḍl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan

muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan.

5. Kaidah Riba

Dalam tukar-menukar enam harta riba, ada tiga kemungkinan yang terjadi³⁸:

- a. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah. Untuk keabsahannya, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Ukuran keduanya harus sama
 - 2) Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad.
- b. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *faḍl*, dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *nasī'ah*, dan jika kedua syarat tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *faḍl-nasī'ah*.
 - 1) Jual beli harta ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat diserahkan pada saat transaksi (sport), misalnya dollar dengan rupiah.
 - 2) Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu *'illat*, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai.

³⁸Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 182.

6. Perbedaan Pendapat Ulama tentang ‘*illat* Pengharaman Riba

Keenam barang ribawi sebagaimana disebutkan di sub bab sebelumnya adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat mereka singkirkan dari kehidupan mereka.

Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan penukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.

Apabila riba terjadi pada barang-barang tersebut, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh karena itu, syariat melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap masalah-masalah mereka.

Para ulama tidak sepakat apakah selain yang enam itu ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan Dhahiriyah berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi pada enam barang tersebut, sementara imam *mazhab* fikih berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadis yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, tetapi termasuk juga barang lain yang sejenis atau memiliki ‘*illat* yang sama.

Permasalahan riba ini sangat banyak dan cabangnya beraneka ragam. Namun yang mungkin dapat mempermudahnya adalah bagaimana masing-masing imam menjabarkan ‘*illat* dari riba ini.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *'illat* dari riba ini adalah jenis yang dapat ditimbang atau ditakar. Oleh karena itu, menurutnya, setiap yang dapat ditimbang dan ditakar serta satu jenis tidak boleh diperjual belikan atau ditakar dengan cara *nasī'ah* ataupun dengan dilebihkan salah satunya. Bahkan pertukaran debu (tanah) sekalipun, tidak boleh ada yang dilebihkan, karena tanah termasuk sesuatu yang bisa ditakar, dan dapat dimasuki unsur riba. Sementara Abu Hanifah membolehkan pertukaran roti tidak dengan ukuran yang berlainan, karena perbedaan yang ada pada roti tidak termasuk yang dapat ditimbang atau ditakar, yang menjadi *'illat* dari riba ini, oleh karena itu roti tidak termasuk jenis yang dapat dimasuki oleh riba.³⁹

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang menjadi *'illat* riba ini adalah jenis yang dapat dimakan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru (*qaul jadīd*). Karena itu, menurutnya, tidak diperbolehkan pembelian terigu dengan roti, dan tidak diperbolehkan pembelian roti dengan roti dengan cara *nasī'ah* ataupun dengan dilebihkan, entah roti ini sudah berbentuk kue ataupun masih menjadi adonan.⁴⁰

Tidak diperbolehkan pula pembelian satu butir telur dengan dua butir telur, atau juga satu buah delima dengan dua buah delima, atau juga satu buah semangka dengan dua buah semangka, serta tidak boleh pembelian yang sama dengan cara *nasī'ah* ataupun dengan dilebihkan,

³⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 779.

⁴⁰ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*..., hlm. 780.

karena itu semua adalah makanan yang dapat dimakan. Adapun menurut pendapat lainnya dari Asy-Syafi'i (*qaul qadim*) mengatakan bahwa yang menjadi *'illat* dari riba ini adalah jenis yang dapat ditimbang atau ditakar, sama seperti pendapat dari Imam Hanafi.

Pendapat *mazhab* Maliki sedikit berbeda-beda, namun pendapat yang paling diunggulkan mengenai *'illat* dari riba ini adalah jenis yang menjadi makanan pokok yang biasanya sebagai penunjang hidup sehari-hari, seperti gandum, biji gandum, dan kurma, atau juga sejenis biji-bijian seperti kacang, adas, hamsh, dan kacang polong, atau juga sejenis daging, sejenis susu, sejenis cuka, sejenis margarin, atau juga sejenis buah seperti anggur, zaitun, dan kismis. Lalu mereka berbeda pendapat mengenai buah tin, yang kemudian juga berlanjut kepada madu dan gula. Namun pendapat yang diunggulkan adalah semua itu dapat dimasuki unsur jika dilakukan secara *nasī'ah*, namun demikian jual-beli dengan dilebihkan tidak dianggap riba dan dibolehkan, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: "*Jika salah satu dari jenis ini berbeda maka jual beli lah sebagaimana yang kamu mau jika secara tunai (bertemu disertai tempat di waktu yang sama)*". Imam Malik mengatakan: "Tidak diperbolehkan untuk barter telur dengan telur jika ada yang dilebihkan salah satunya, karena telur termasuk makanan yang dapat disimpan. Namun dibolehkan jika telur ini dibarter dengan yang serupa."⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 780.

Sedangkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berpendapat telur ini boleh diperjual belikan dengan telur lainnya dengan dilebihkan, karena telur tidak termasuk makanan yang dapat disimpan lama. Pendapat ini diikuti oleh Al-Auza'i.⁴²

Untuk memudahkan pemetaan pendapat antara kedua kelompok yang di atas, dapat dilihat dalam bagan berikut:

Tabel 2. 'Illat Hukum Riba

Jenis Riba	'Illat Hukumnya	Cara Transaksi dan Jenis Barangnya
Riba <i>Nasī'ah</i>	Modernisme: <i>Ḍulm</i> (kedzaliman)	Pinjam uang
	Neo-Revivalisme: <i>Ziyādah</i> (tambahan)	Pinjam uang
Riba <i>Faḍl</i>	Abu Hanifah: setimbang (<i>ittihāt al-wazn</i>) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad: sejenis dalam harga	Tukar (beli) emas dan perak
	Abu Hanifah: seukuran (<i>ittihāt al-kail</i>) Imam Malik: sejenis (<i>ittihāt al-jins</i>) dan	Tukar (beli) gandum, kurma, garam

⁴²*Ibid.*, hlm. 781.

	termasuk makanan Ahmad: makanan dengan syarat bisa ditimbang dan diukur	
--	--	--

Sumber: Muslim, 2005: 135.

Perbedaan-perbedaan di atas umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap riba. Kendati riba dalam al-Qur'an dan hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, sehingga hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Selanjutnya persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat.

Berbicara riba identik dengan bunga, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa bunga disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan riba dan bunga merupakan "bunga" uang. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba? ada dua pendapat; *pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga

terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.⁴³

Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa *ad'āfan muḍā'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat. Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang. Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun.⁴⁴

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'āfan muḍā'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang

⁴³ Umi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7, No.2, Juli 2014, hlm. 71.

⁴⁴ Umi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam"..., hlm. 72.

lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan *interest* (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan. Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda.⁴⁵

Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (*fluktuatif*) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.72.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.72.

C. MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH.

Maqāṣid asy-syarī'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.⁴⁷ Dalam rangka menetapkan hukum al-Shatibi berpendapat semua ketetapan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan kulliyatul khamis (lima hal pokok yang harus dijaga. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini kemudian dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) peringkat, yakni: *darūrīyah*, *hājīyah* dan *taḥsīnīyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Darūrīyah* menjadi peringkat yang pertama, kedua *hājīyah*, kemudian *taḥsīnīyah*. Selain peringkat prioritas tersebut, pada prinsipnya urutan.

1. *Darūrīyah*

Adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Pengabaian terhadap tingkat ini dapat berakibat terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat.⁴⁸ Zakariya al-Biri menyebutkan bahwa maslahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.⁴⁹

Pada tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat

⁴⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

⁴⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 142.

⁴⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm.220.

ketiga dan seterusnya.⁵⁰ Kelima tingkatan tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Tingkat-tingkat itu ialah:⁵¹

a. Memelihara agama

Memelihara keselamatan agama/kepercayaan (*al-muḥāfazah 'ala ad-dīn*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

b. Memelihara jiwa

Memelihara keselamatan jiwa (*al-muḥāfazah 'ala an-nafs*) ialah memelihara keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari memelihara ini, ialah: memelihara keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.

c. Memelihara akal

Memelihara keselamatan akal (*al-muḥāfazah 'ala al-'aql*) ialah memelihara akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal

⁵⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm. 79.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 425.

fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk memelihara keselamatan akal.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfazah 'ala an-naṣ*) ialah memelihara kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. Memelihara harta

Memelihara keselamatan harta benda (*al-muḥāfazah 'ala al-māl*) yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan misalnya umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan

misalnya hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengatur misalnya pernikahan dan melarang perzinahan. Perlu ditambahkan disini bahwa ketentuan-ketentuan ini saling terkait. Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵²

2. *Hājīyah*

Bukan merupakan kebutuhan esensial, tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat ini tidak lantas mengancam eksistensi kelima hal pokok diatas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang.⁵³ Pengabaian terhadap tingkatan ini tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maṣlahah hājīyah* Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan keringanan (*rukḥṣah*).⁵⁴ Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan.⁵⁵

⁵² Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*..., hlm. 45.

⁵³ Asmawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 111.

⁵⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*..., hlm. 143.

⁵⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*..., hlm. 221.

3. *Tahsīnīyah*

Adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.⁵⁶ Kesemua masalah yang dikategorikan kepada *maṣlahah tahsīnīyah* ini sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan.⁵⁷

⁵⁶Asmawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif...*, hlm. 111-112.

⁵⁷Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm.222.

BAB III

**PRAKTIK ARISAN SOKONGAN PADA HAJATAN DI DUSUN
CENGKLOK DESA KERJO LOR KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN WONOGIRI**

A. Gambaran Umum Desa KerjoLor Kecamatan Ngadirojo

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Kerjo merupakan bahasa jawa yang berartikan kerja. Maksud dari kata itu adalah bahwasanya desa ini mengupayakan agar para masyarakatnya rajin dalam bekerja. Sebenarnya dahulu desa ini merupakan satu kesatuan tanpa dibagi menjadi 2 wilayah. Karena wilayah yang terlalu luas maka dari itu desa ini dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu: Kerjo Lor dan Kerjo Kidul.¹

Desa Kerjo Lor menurut data dari isian potensi desa dan tingkat perkembangan desa bahwasanya batas-batas desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Waleng Kecamatan Girimarto
- b. Sebelah selatan : Desa Kerjo Kidul Kecamatan Nguntoronadi
- c. Sebelah timur : Desa Kedunggupit Kecamatan Sidoharjo
- d. Sebelah barat : Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Wonogiri

Luas wilayah Desa Kerjo Lor menurut penggunaan adalah 1,082,00 ha, dengan rician sebagai berikut :

- Luas Tanah Sawah : 159,00 ha.

¹Maryono, Ketua RW Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu , 5 Juli 2017 jam 18.00-18.45WIB.

- Luas tanah kering : 727,000 ha.
- Luas tanah basah : 0,00 ha.
- Luas tanah perkebunan : 143,00 ha.
- Luas fasilitas umum : 53,00 ha.
- Luas tanah hutan : 0,00 ha.

Adapun luas wilayah Desa Kerjo Lor adalah 1,082,00 Ha tersebut terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 159,00 ha
 - 1) Irigasi Teknis : 60,00 Ha
 - 2) Irigasi setengah Teknis : 75,00 Ha
 - 3) Tadah Hujan : 24,00Ha
- b. Tanah Kering : 727.00 Ha
 - 1) Pekarangan : 410,00 Ha
 - 2) Tegalan : 0,00 Ha
 - 3) Pemukiman : 317,00 Ha

2. Kependudukan

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Desa Kerjo Lor pada tahun 2017 ini adalah sebanyak 9.286 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.674 orang

dan Perempuan sebanyak 4.562 orang dengan jumlah KK sebanyak 3.054 KK, dengan kepadatan penduduk 8,49 per KM.²

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan sesuai sistem pengajaran nasional yang merupakan realisasi dari adanya UUD Pasal 31 yang menyatakan bahwa : *“tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”* Pendidikan dilakukan melalui dua jalur pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini.dengan hasil Capaian dalam Tahun 2017, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Tabel III. Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	5167 orang
2	Tamat SMP/Sederajat	1202 orang
3	Tamat SMA/Sederajat	1098 orang
4	Tamat D-1/Sederajat	12 orang
5	Tamat D-2/Sederajat	17 orang
6	Tamat D-3/Sederajat	21 orang
7	Tamat S-1/Sederajat	82 orang
8	Tamat S-2/Sederajat	1 orang

Sumber: Daftar Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa

²Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri “Daftar Isian Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa”, dikutip dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id//> ,diakses 6 Maret 2018.

3. Aliran Kepercayaan atau Agama

Agama merupakan hal yang sangat dihormati di Desa Kerjo Lor. Ini dibuktikan dengan keberagaman yang ada di Desa Kerjo Lor. Hal ini yang menimbulkan banyak sekali tradisi yang masih diwarisi dari para leluhur yang masih banyak dianut oleh warganya. Hal ini yang membuat para warganya guyup rukun dalam hal apapun itu. Walaupun dalam data desa dibuktikan mayoritas warganya ialah Islam. Ini dibuktikan dalam tabel berikut ini:

Tabel IV. Perbedaan Keyakinan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	4577 orang	4431 orang
Kristen	25 orang	26 orang
Katholik	70 orang	61 orang
Hindu	0 orang	0 orang
Budha	2 orang	1 orang

Sumber: Daftar Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa

4. Pertumbuhan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk

melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

b. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Kerjo Lor pada tahun 2015 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian. Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Kerjo Lor pada tahun 2015, sebagaimana table berikut ini :

Tabel V Komposisi Penduduk Desa Kerjo Lor Umur 15 tahun keatas

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	20
2	Buruh Tani	625
3	Pedagang	35
4	Montir	38
5	Tukang Batu	142
6	Tukang Kayu	82
7	Tukang Sumur	33
8	Pemulung	35
9	Tukang Jahit	48
10	Tukang Rias	12
11	Pengrajin Industri	498
12	Karyawan Swasta	654
13	Direktur Perusahaan	5
14	Buruh Usaha Transportasi	248
15	PNS	67
16	Bidan Swasta	9
17	Dukun	5
18	Guru Swasta	30
19	Sopir	147
20	Wiraswasta	134
21	Buruh Pabrik	26
22	Seniman	79
23	Pensiunan PNS	45

B. Arisan *Sokongan* Pada Hajatan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

1. Sejarah Berdirinya Arisan *Sokongan* Pada Hajatan di Dusun Cengklok

Pada awal mulanya sebelum adanya arisan *sokongan* ini di dusun Cengklok mempunyai perkumpulan yang dinamakan rembuk dusun. Rembuk dusun ini dilakukan oleh para warga yang dahulu masih sedikit sebagai upaya untuk memajukan dusun ini. Dan munculnya arisan *sokongan* ini dilahirkan oleh para warga pada mulanya karena ada yang sakit tetapi dikarenakan keadaan ekonomi yang lemah tidak mampu untuk membayar atas perawatannya. Pada akhirnya warga dusun setempat melakukan kesepakatan untuk mengumpulkan biaya untuk membantu warga tersebut. Seiring berjalannya waktu bukan hanya membantu warga yang kesusahan dalam hal orang yang sakit tetapi terdapat variasi-variasi lain seperti halnya membantu orang yang mempunyai hajatan.³

2. Pengertian Arisan *Sokongan*

Sokongan berasal dari kata sokong/menyokong. Arisan *sokongan* adalah arisan yang dilaksanakan dalam upaya membantu warga yang mengalami kesulitan pada keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak.

³Sutijo, Ketua Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu , 25 April 2018 jam 12.00-13.45WIB.

3. Tujuan Arisan *Sokongan*

Arisan Sokongan pada Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor ini memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya antara lain:

- a. Membantu Warga yang membutuhkan dana ketika mengalami hal yang bersifat darurat.
- b. Mempererat ukhuwah islamiyah antar warga Dusun Cengklok
- c. Meringankan warga yang mengadakan hajatan.⁴

4. Syarat dan Ketentuan Pada Arisan *Sokongan*

Dalam Arisan *sokongan* ini memiliki beberapa persyaratan dalam pelaksanaannya mulai dari anggota hingga batas-batas yang harus ditaati oleh para peserta arisan yang antara lain:

- a. Anggota arisan harus warga Dusun Cengklok dan orang yang berasal dari dusun Cengklok. Jadi peserta arisan *sokongan* ini tidak harus orang yang selalu tinggal di Dusun Cengklok, melainkan orang yang asli tetapi merantau bisa tetap mengikuti arisan *sokongan* dengan membayar lewat tetangganya ataupun lewat kerabatnya sendiri.⁵
- b. Setoran atau yang biasa disebut *sosok-an* dalam arisan *sokongan* ini juga dibatasi. Dalam arisan *sokongan* dibatasi minimal setoran yaitu sebesar 25 ribu rupiah. Adapun untuk batas maksimum *sosok-an* atau setoran dalam arisan *sokongan* ini tidak dibatasi seberapa besar.

⁴*Ibid.*

⁵Suyut, Sekretaris Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018 jam 18.00-18.45 WIB.

- c. Anggota yang ingin keluar arisan ini diharuskan melunasi dulu tunggakan yang belum dilunasinya.

5. Macam-Macam Keperluan dalam Arisan *Sokongan*

Didalam arisan *sokongan* sendiri terdapat macam-macam keperluan agar bisa diadakannya arisan tersebut antara lain:

a. Arisan Darurat

Arisan ini diselenggarakan ketika salah satu warga mempunyai permasalahan yang dianggap darurat. Arisan seperti ini biasanya diselenggarakan seketika pada saat keadaan orang tersebut benar-benar membutuhkannya. Seperti contohnya apabila ada warga yang keluarganya dirawat dirumah sakit dan kiranya membutuhkan dana untuk membayar perawatan maka warga tersebut bisa mengajukan untuk mendapatkan arisan *sokongan* kepada ketua arisan. Maka pada hari itu juga diadakan arisan *sokongan* dengan cara para anggota menyetor sejumlah uang kepada yang membutuhkan dengan dicatat dibuku arisan *sokongan* oleh sekretaris arisan tersebut. Adapun arisan *sokongan* darurat ini sebetulnya tidak hanya membantu meringankan kebutuhan orang sakit saja masih banyak yang lainnya seperti: membantu orang yang terkena musibah, orang yang meninggal dll. Walaupun dalam prakteknya kebanyakan untuk meringankan orang yang sakit dalam membayar perawatannya.

b. Arisan Antrian


Arisan ini juga merupakan bagian dari arisan *sokongan* yang ada di Dusun Cengklok. Arisan antrian biasanya dilakukan seperti halnya arisan biasa, namun dilakukan tanpa adanya pengundian/kocokan seperti halnya arisan biasa. Arisan antrian dilakukan dengan cara bergilir dari satu warga ke warga yang lainnya dengan melihat buku induk dari arisan *sokongan* tersebut yang dipegang oleh sekretaris. Hal ini dapat dilihat dari buku induk warga yang telah lama tidak menarik arisan *sokongan* maka warga tersebut berhak didahulukan untuk mendapatkan arisan tersebut. Adapun sistematika pelaksanaan arisan antrian ini adalah sebagai berikut: Pertama, warga yang ingin menarik arisan mengajukan kepada panitia untuk mendapatkan nomor antrian dari arisan antrian tersebut sehingga apabila ingin mendapatkan arisan tersebut dilakukan antrian. Adapun syarat dari arisan antrian ini warga tersebut harus memastikan bahwasanya dirinya belum menarik arisan dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Kedua, panitia akan memilih warga yang paling pantas menerima arisan antrian yang didasarkan pada buku induk arisan *sokongan*, sehingga dapat dipastikan siapa memperoleh arisan tersebut melalui seberapa lama warga tersebut belum mengambil arisan tersebut.

c. Arisan Ngangkatne

Arisan ini merupakan lanjutan dari arisan darurat yang diadakan di dusun Cengklok. Arisan ini merupakan suatu upaya untuk membantu para warga yang ingin mengadakan hajatan baik berupa pernikahan, lahiran, sunatan, dll. Pada mulanya hajatan apapun ini tidak diwajibkan diadakannya arisan *sokongan* kecuali warga yang mengadakan hajatan tersebut mengalami kendala keuangan, sehingga diadakanlah arisan *sokongan*. Tetapi sekarang barang siapa warga yang mengadakan hajatan, pastilah diadakan arisan tersebut.

6. Struktur Kepengurusan

Dalam arisan *sokongan* ini juga memiliki struktur kepengurusan yang memiliki peran andil dalam terselenggaranya arisan di dusun Cengklok. Adapun dalam kepengurusan ini memiliki tugas masing-masing yang diawasi oleh Kepala Desa Kerjo Lor. Adapun struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:



Adapun tugas dari masing-masing kepengurusan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa: Dalam arisan *sokongan* ini peran kepala desa hanyalah sebagai pengawas yang bertugas atau berwenang untuk mengawasi jalannya arisan tersebut agar berjalan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali dalam pelaksanaannya.
- b. Ketua Arisan: Adapun peran Ketua Arisan dalam kegiatan ini sangatlah penting. Tugas dan peran ketua arisan bukan hanya memimpin dalam pelaksanaan arisan itu sendiri melainkan juga berperan sebagai penagih tunggakan para peserta arisan yang belum melunasi arisan-arisan yang sebelumnya. Dimulai

dengan diumumkannya para penunggak arisan ketika arisan itu dilaksanakan hingga dengan cara mendatangi rumah anggota arisan yang menunggak tersebut untuk menagih tunggakannya.

- c. Sekretaris : Peran sekretaris dalam hal ini sebagai pencatat atau yang mengatur segala administrasi bagi semua anggota kopma mulai dari pembuatan buku *sosok*-an untuk anggota, pembukuan arisan, pencatatan anggota yang masuk dan keluar, hingga yang menentukan yang berhak menerima arisan antrian.
- d. Bendahara : Adapun tugas seorang bendahara disini layaknya pada umumnya menghitung uang masuk dan keluar dari peserta arisan serta membantu ketua arisan untuk menagih yang menunggak pada arisan itu sendiri.

7. Tata Cara Pelaksanaan Arisan *Sokongan*

Adapun arisan *sokongan* di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini diadakan setiap warga memiliki keperluan baik hajatan maupun darurat atau secara dadakan. Arisan ini dimulai dengan apabila ada warga yang mengalami hal darurat seperti: sakit, kecelakaan, dan hal-hal darurat lainnya, maka ketua arisan *sokongan* akan mengumpulkan para peserta arisan untuk diadakannya arisan *sokongan* untuk upaya membantu warga tersebut yang mengalami musibah atau keadaan darurat tersebut. Itu untuk

arisan yang diadakan karena ada salah satu warga yang mengalami hal darurat.⁶

Adapun warga yang mengadakan arisan dalam hajatan pada nikahan ataupun hajatan lainnya biasanya diadakan setelah hajatan tersebut telah berakhir ataupun tamu undangan telah menghadiri acara tersebut. Arisan pada hajatan biasanya dilaksanakan pada malam hari dengan berkumpulnya para warga yang mengikuti arisan hajatan. Arisan hajatan ini dibuka oleh ketua arisan yang akan menagih kepada para warga peserta arisan yang belum melunasi arisan yang sebelumnya atau warga yang tidak mengikuti arisan sebelumnya. Setelah acara tersebut barulah para warga mulai menyetor sejumlah uang kepada sekretaris arisan untuk dicatat dibuku anggota arisan hajatan maupun dibuku induk yang dibawa oleh sekretaris arisan hajatan tersebut. Pada akhirnya setelah semua setoran anggota terkumpul atau sekira mayoritas anggota sudah menyetor aarisan, maka bendahara akan memberitahu pengumumam berupa jumlah uang yang terkumpul dan yang mendapatkan arisan antrian. Adapun buku anggota yang digunakan arisan *sokongan* ini adalah sebagai berikut:

⁶Prihadi, Anggota Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 29 April 2018 jam 12.00-13.20WIB.

TABEL VI. BUKU ARISANSOKONGAN DUSUN CENGLKOK

NO URUT	NO NARIK	NAMA	POKOK	SOSOK	UMPANG	KET
1	454	A HADI SULAR	50000	100000	50000	
2	426	ANTON SUYATNO	+50000	50000	100000	
3	552	AGUS SDARMANTO	200000	400000	200000	
4	558	D.TARJO	200000	400000	200000	
5	451	DIYO SAIDIN	+50000	50000	100000	
6	391	D.PARIYEM	+35000	50000	85000	
7	453	DIYONO	+50000	50000	100000	
8	549	D.HARYADI	100000	200000	100000	
9	532	DARMAN	100000	150000	50000	
10	493	GIYATNO	150000			
11	472	GIMIN	+100000	100000	200000	
12	440	HARJO	+60000	40000	100000	
13	460	HARYANTO	+100000	100000	200000	
14	489	HARTANTO	100000	150000	50000	
15	523	HARNO	150000	300000	150000	
16	539	HARTINI	100000	200000	100000	
17	463	IRO SAMI	+50000	100000	150000	
18	367	JINEM	+50000	50000	100000	
19	555	KASDI	200000	300000	100000	
20	406	KARTO SENTONO	+80000			
21	529	K.R.TEGUH	150000	250000	100000	
22	466	K.DAMI	+50000	100000	150000	
23	340	KARSONO	+50000	50000	100000	
24	467	KARYO MIJAN	+80000	100000	180000	
25	446	KARYO DIYONO	+100000	100000	200000	
26	495	KARTO DIYONO	150000	350000	200000	

27	342	KARTONO LOR	+50000	50000	100000	
28	439	K.WARTO	+50000	50000	100000	
29	354	KALIM	+50000	100000	150000	
30	445	KARJO	+50000	50000	100000	
31	411	KARMAN	+50000	50000	100000	
32	504	KASIMAN ETAN	100000	200000	100000	
JUMLAH				4240000		

Sumber: Buku Arisan Sokongan Dusun Cengklok

Buku arisan *sokongan* adalah buku yang dimiliki oleh setiap anggota untuk mencatat jumlah sumbangan dari para anggota lain saat ia menarik arisan. Buku ini sistemnya satu kali pakai, karena setiap kali anggota tersebut selesai menarik arisan maka bukunya akan ganti lagi. Buku ini juga berfungsi sebagai patokan bagi anggota untuk membayar arisan ketika anggota lain menarik arisan. Dalam tabel di atas terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam praktek arisan *sokongan* di Dusun Cengklok. *Pertama*, “nomor narik” adalah urutan mendapatkan giliran untuk menarik arisan sesuai dengan buku induk. Berdasarkan nomor narik tersebut dapat diketahui siapa yang berhak mendapatkan arisan atau berhak menarik arisan. Adapun yang tertera dalam buku arisan ini hanyalah berdasarkan abjad nama anggota, bukan berdasarkan nomor narik.⁷

Kedua, “*pokok*” adalah jumlah yang harus dibayarkan anggota kepada yang menarik arisan. *Pokok* anggota satu dengan anggota yang lain berbeda-beda sesuai dengan catatan *umpang* anggota lain yang telah

⁷Sumin, Anggota Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Jum’at, 27 April 2018 jam 12.45-13.20WIB.

setorkan pada arisan yang telah berlalu. *Pokok* ini sendiri berasal dari *umpang* ketika buku telah diganti setelah anggota tersebut telah menarik arisan. Dalam *pokok* ini sangat mempengaruhi seberapa banyak jumlah uang yang harus dikembalikan para peserta arisan apabila ada anggota lain yang ingin menarik arisan.

Ketiga, “*sosok*” adalah nominal yang disetorkan ketika salah satu anggota menarik arisan. Dalam arisan ini tidak hanya menyeter uang sebagaimana arisan semestinya, tetapi ada ketentuan untuk menyeter arisan tersebut. Adapun untuk mengetahui seberapa besar nominal yang harus dibayarkan, peserta arisan melihat dari buku anggota arisan masing-masing. Yaitu dengan melihat *umpang* yang telah disetorkan oleh anggota yang menarik arisan tersebut. Dari *umpang* tersebut maka bisa dilihat seberapa besar *pokok* yang harus disetorkan oleh anggota tersebut. Adapun ketentuan yang berlaku dalam *sosok* ini adalah $sosok = Pokok + \text{Minimal } \frac{1}{2} Pokok$.⁸

Keempat, “*umpang*” adalah nominal yang didapatkan seseorang yang telah menarik arisan. Hal ini didasarkan pada jumlah *pokok* dan *sosok* pada buku arisan. Jadi, *umpang* dihasilkan dari *sosok* orang yang menyeter arisan kepada si penarik arisan dikurangi *pokok* yang wajib dibayarkan oleh peserta tersebut. Bisa juga *umpang* dihasilkan dari

⁸Jumi, Anggota Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, Wawancara Pribadi, Minggu, 29 April 2018 jam 12.00-13.20WIB.

sosok ditambah *pokok*, dikarenakan si penarik arisan telah menarik arisan sebelumnya tanpa melunasi *pokoknya* kepada orang lain (menarik 2x).⁹

$$\mathbf{Umpang = Sosok - Pokok}$$

Atau

$$\mathbf{Umpang = Sosok + Pokok}$$

Adapun penambahan pada *sosok* ini berdasarkan keterangan pengurus dimaksudkan agar arisan *sokongan* ini tetap hidup atau tidak akan mati alias tidak berhenti seperti arisan pada biasanya, yang jika semua anggotanya sudah mendapatkan arisan maka arisannya selesai. Seperti halnya mata uang yang dipengaruhi oleh waktu, pengembalian arisan ini diharuskan melebihi dari *pokok*, karena pengembalian yang berjangka panjang. Belum tentu dikembalikan satu tahun atau dua tahun tergantung dari hajatan yang digelar.

Penulis akan memberi gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya arisan *sokongan* tersebut:

- a. Prihadi menarik arisan untuk hajatan nikahan anaknya. Dalam hal ini ia berhak untuk mendapatkan sejumlah uang berdasarkan *umpang* yang dulu ia *sosok-an* kepada anggota lain.
- b. Maka Hadi Sular (Anggota arisan) menyeter (*sosok*) Rp 100.000,- atas *pokok* Rp 50.000,- yang di-*umpang*-kan Prihadi dulu.

⁹Suyut, Sekretaris Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 April 2018 jam 18.00-18.45 WIB.

- c. Aturan di desa ini, untuk *sosok* diwajibkan ***pokok* + ½ *pokok* atau lebih**. Jadi, ketika *pokok* Rp 50.000,- maka *sosoknya* Rp 75.000,- atau lebih. Adapun *umpang*-nya Rp 75.000 – Rp 50.000 = Rp 25.000. Jadi, nantinya jika Hadi Sular menarik arisan maka *sosok* yang harus dibayarkan oleh Prihadi minimal Rp 75.0000.
- d. Dalam buku pak Prihadi, beliau sudah menarik sebanyak 2x, sehingga banyak nominal *pokok* yang belum di-*sosok* oleh pak Prihadi kepada anggota lain. Contoh: Anton Suyatno telah *sosok* Rp 50.000,- sebelumnya dan belum di-*sosok* balik oleh pak Prihadi. Namun, pak Prihadi menarik arisan kembali untuk yang kedua kalinya dan pak Anton Suyatno *sosok* kembali kepada pak Prihadi Rp 50.000. Sehingga dalam buku anggota Pak Prihadi di kolom *pokok* tertulis “+50.000”. Jadi total *umpang* pak Anton Suyatno kepada pak Prihadi Rp 100.000.
- e. Nantinya, jika pak Anton Suyatno menarik arisan, maka total *sosok* yang harus dibayarkan adalah “*pokok* + *umpang* = *sosok*”, yakni Rp 100.000 + (½ x Rp 100.000) = Rp 150.000. Dalam hal ini, pak Prihadi memiliki *umpang* Rp 50.000 kepada pak Anton Suyatno.
- f. Jika pak Prihadi menarik arisan kembali, maka *umpang* pak Prihadi diatas menjadi *pokok* yang harus di *sosok* oleh pak Anton Suyatno. Dengan ketentuan $sosok = pokok + \frac{1}{2} pokok$. Begitu seterusnya.¹⁰

¹⁰*Ibid.*

TABEL V. BUKU INDUK ARISAN SOKONGAN

<u>DINEM TARJO</u>							420-451
445	50.000	483	100.000	521	200.000	559	100.000
446	50.000	484	-	522	100.000	560	100.000
447	100.000	485	200.000	523	200.000	561	100.000
448	100.000	486	100.000	524	100.000	562	200.000
449	50.000	487	100.000	525	100.000	563	100.000
450	50.000	488	100.000	526	200.000	564	100.000
451	100.000	489	100.000	527	100.000	565	100.000
452	-	490	100.000	528	100.000	566	100.000
453	50.000	491	-	529	100.000	567	85.000
454	50.000	492	100.000	530	100.000	568	100.000
455	50.000	493	200.000	531	-	569	50.000
456	100.000	494	100.000	532	100.000	570	100.000
457	100.000	495	100.000	533	100.000	571	100.000
458	100.000	496	50.000	534	100.000	572	100.000
459	50.000	497	100.000	535	50.000	573	100.000
460	100.000	498	100.000	536	150.000	574	100.000
461	50.000	499	100.000	537	100.000	575	100.000
462	50.000	500	100.000	538	150.000	576	100.000
463	50.000	501	100.000	539	100.000		
464	100.000	502	100.000	540	100.000		
465	100.000	503	100.000	541	100.000		
466	150.000	504	100.000	542	100.000		
467	50.000	505	100.000	543	100.000		
468	100.000	506	-	544	100.000		
469	-	507	50.000	545	100.000		
470	50.000	508	100.000	546	-		
471	50.000	509	-	547	100.000		

472	100.000	510	100.000	548	100.000		
473	100.000	511	200.000	549	100.000		
474	100.000	512	100.000	550	-		
475	-	513	-	551	100.000		
476	100.000	514	100.000	552	-		
477	100.000	515	125.000	553	150.000		
478	100.000	516	150.000	554	-		
479	100.000	517	150.000	555	100.000		
480	100.000	518	100.000	556	-		
481	100.000	519	-	557	200.000		
482	100.000	520	-	558	09/07/2017		

Sumber: Buku Induk Arisan Sokongan Dusun Cengklok

Buku Induk adalah buku yang berisi catatan-catatan para anggota arisan sebagai sarana pedoman untuk mengetahui keuangan setiap kegiatan dilaksanakan dan buku ini hanya dimiliki oleh bendahara arisan.

Adapun buku yang dimiliki oleh bendahara ini perlembarnya berisi anggota menurut abjad, sehingga memudahkan bendahara untuk mencari data anggota tersebut apabila anggota tersebut menarik arisan. Buku ini sebagai rangkuman dari buku arisan anggota yang berisikan jumlah *umpang* yang dihasilkan dari setoran (*sosok*) para anggota arisan kepada yang menarik arisan.¹¹

Pada kolom pertama berisikan urutan tarikan arisan ini sendiri yang perangnya berisi sama persis dalam urutan tarikannya. Adapun pada kolom nomor tarikan peserta yang menarik arisan diberi keterangan kapan arisan itu dilaksanakan atau waktu peserta itu menarik arisan. Adapun

¹¹Narno, Bendahara Arisan *Sokongan Dusun Cengklok*, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 6 Mei 2018 jam 18.05-19.20 WIB.

untuk *umpang* pada dasarnya berbeda-beda tergantung seberapa banyak *pokok* yang dia berikan dahulunya.

8. Dampak Arisan Sokongan Pada Hajatan

Arisan Sokongan pada hajatan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan telah diteruskan turun temurun dari generasi ke generasi. Tentu saja dalam kurun waktu yang begitu lama banyak kendala-kendala yang dialami oleh peserta arisan sokongan ini. Menurut data dari pengurus arisan, dalam hal ini bapak suyut sebagai sekretaris arisan, telah tercatat sebanyak 62 orang yang keluar arisan dari jumlah peserta sekarang sebanyak 174 saat ini. Alasan dari keluarnya peserta arisan itu juga beragam. Mulai dari ketidakmampuan ekonomi, urbanisasi, maupun karena faktor usia sehingga meminta untuk keluar dari arisan tersebut. Ternyata dari berbagai alasan tersebut kebanyakan peserta arisan tersebut keluar dari arisan dikarenakan usia yang telah tua. Adapun alasan karena pindah ke kota ataupun karena faktor ekonomi sangatlah sedikit sekali.

Adapun dengan keluarnya anggota arisan yang telah tua tersebut, menurut kebiasaan di dusun itu, arisan sokongannya akan dilanjutkan oleh anak dari peserta arisan tersebut. Atau dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti arisan tersebut dengan nama yang baru.¹²

Keberadaan arisan *sokongan* memeberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dusun Cengklok, diantaranya:

a. Dampak Positif

¹²Suyut, Sekretaris Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 21 Februari 2019 jam 19.11-19.55WIB.

1. Membantu warga yang mengalami kesusahan yang datang secara mendadak seperti sakit, musibah.
2. Meringankan anggota dalam hal keuangan jika anggota hendak memiliki hajatan, seperti mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya.
3. Mempererat tali silaturahmi sesama warga.
4. Menumbuhkan rasa tolong-menolong jika ada warga yang mengalami kesulitan.¹³

b. Dampak Negatif/Kerugian

1. Warga merasa keberatan dengan terlalu dekatnya acara hajatan anggota satu sama lainnya sehingga perlu menyiapkan dana yang tidak terduga.
2. Jika ada beberapa anggota yang menunggak untuk membayar *sosok* maka arisan yang didapat oleh anggota yang menarik arisan pada waktu itu hanya mendapatkan dana sedikit.

¹³ *Ibid.*

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SOKONGAN PADA HAJATAN

A. Tinjauan tentang Akad *Qard* dalam Arisan Sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Berdasarkan praktiknya, arisan dapat dikategorikan sebagai utang-piutang, karena adanya kreditur (orang yang belum mendapat arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan) dalam kegiatan tersebut. secara garis besar, orang yang mendapat arisan lebih dulu sama dengan mendapat pinjaman (debitur) dari para anggota yang belum mendapatkan arisan. Sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan arisan.

Sebaliknya, para anggota yang belum mendapatkan arisan sama dengan memberi pinjaman (kreditur) kepada anggota yang mendapat arisan. Sehingga, debitur berhak mendapatkan pengembalian pinjaman dari anggota yang telah mendapatkan arisan.

Arisan pada umumnya adalah menggunakan sistem undian (kocokan). Akan tetapi, yang terjadi di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri ini tidak menggunakan sistem tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, arisan di Dusun Cengklok yang disebut dengan

“Arisan Sokongan” ini menggunakan sistem antrian. Jadi, sejak awal anggota mempunyai giliran atau disebut dengan nomor urut untuk mengadakan hajatan agar bisa menarik arisan.

Terlepas dari sistem arisan yang dipakai, pada dasarnya praktik arisan cenderung kepada utang-piutang seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Dimana disana terdapat *kreditur* dan *debitur* yang melakukan transaksi utang-piutang alias *qard*. Termasuk praktik arisan sokongan yang terjadi di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang-piutang (*qard*), praktik arisan sokongan yang terjadi di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. *Sigat Akad*

Sigat (perjanjian dua pihak yang berhutang) akad merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sigat* akad diwujudkan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Dalam akad jual beli misalnya, pernyataan ijab diungkapkan dengan perkataan “Saya jual buku ini dengan harga Rp 10.000, dan pihak lainnya menyatakan qabul dengan perkataan “Saya beli buku itu dengan harga Rp

10.000.” pernyataan ijab dan qabul melalui tulisan juga demikian, dan harus memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan di atas.¹

Pernyataan ijab dan qabul melalui perbuatan, adalah melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya di kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak (pembeli dan penjual) untuk melakukan jual beli.²

Suatu akad juga bisa dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Misalnya, isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak bisa tulis baca.³

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik arisan sokongan di Dusun Cengklok telah memenuhi rukun akad yang pertama yaitu *sigat* (perjanjian dua pihak yang berhutang). Dimana sebelumnya para warga di Dusun Cengklok ini mempunyai perkumpulan yang dinamakan Rembuk Dusun. Berawal dari perkumpulan inilah para warga bersepakat untuk mengadakan arisan sokongan, karena pada saat itu di Dusun Cengklok ada warga yang sakit dan karena keadaan ekonomi warga tersebut yang lemah warga tersebut tidak bisa membayar biaya perawatan rumah sakit. Kemudian kesepakatan ini berkembang menjadi arisan yang dinamakan arisan sokongan. Namun

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 99.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 100.

³*Ibid.*, hlm 100.

demikian, arisan sokongan seringkali terwujud ketika ada hajatan dari anggotanya. Dilihat dari prosesnya dimana para anggota datang ke pemilik hajatan dengan membawa buku arisan anggota yang di dalamnya diselipkan uang sebagai *sosok* dari anggota tersebut. Kemudian buku arisan masing-masing anggota diserahkan ke pengurus untuk kemudian dicatat nominal *sosoknya* oleh pengurus. Setelah itu, di akhir hajatan barulah pengurus memberikan (serah terima) uang yang telah terkumpul dari para anggota.⁴

Dalam prosesi serah terima terjadilah yang dinamakan ijab dan qabul. Dimana pengurus menyerahkan uang dengan mengatakan, “*ini uang hasil pengumpulan sosokan sebesar (sekian),*” sembari menyerahkan uang arisan. Hal ini merupakan perwujudan dari ijab dalam transaksi *qard*-nya. Lalu anggota pemilik hajatan sebagai penerima arisan menerima uang arisan dengan mengatakan, “*iya, saya terima,*” sembari menerima uang arisan. Perkataan pemilik hajatan sebagai penerima arisan merupakan bentuk perwujudan dari qabul atas transaksi *qard*-nya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi atau akad arisan sokongan ini telah memenuhi rukun *sigat*(*ijab dan qabul*) yang mana *ijab dan qabul* terwujud melalui perkataan yang diucapkan oleh si pengurus arisan dengan si pemilik hajatan yang merupakan anggota arisan.

⁴*Ibid.*, hlm 100.

2. Orang yang berhutang (*muqrid*) dan orang yang berpiutang (*muqtarid*)
 - a. Setelah ada salah satu anggota yang menyelenggarakan hajatan kemudian menarik arisan, maka anggota yang menarik arisan akan mendapatkan uang yang di-*sosok* oleh para anggota lain. Si penarik arisan ini wajib mengembalikan uang yang telah di-*sosok* oleh anggota lain sesuai dengan dengan jumlah *sosok* masing-masing anggota (istilah dalam arisan sokongan disebut dengan *pokok*) ditambah dengan minimal setengah dari *pokok*. Dalam hal ini anggota yang telah menarik arisan secara otomatis berhutang dalam arisan (*debitur*), karena ia harus mengembalikan atau membayar *sosok* kepada anggota lain. Hutang tersebut harus dibayarkan dengan cara mengangsur, setiap anggota lain mengadakan hajatan dan menarik arisan.
 - b. Setiap orang yang membayar *sosok* kepada anggota yang mengadakan hajatan dan menarik arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (*kreditur*), karena ia terus melakukan *sosok* yang diserahkan kepada bendahara arisan. Setelah uangnya terkumpul, uang tersebut diberikan kepada anggota yang menarik arisan. Dengan demikian, secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang telah menarik arisan.

3. Benda yang Dihutangkan

Dilihat dari objeknya, praktik arisan sokongan yang terjadi di Dusun Cengklok ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang. Sehingga praktik arisan tersebut cenderung atau bahkan sama dengan praktik utang-piutang. Seperti halnya yang telah penulis jelaskan di atas bahwa syarat utang-piutang adalah adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab qabul dan atas kehendak masing-masing anggota, serta objeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta benda *al-miṣliyyat* (yang memiliki padanan yang sama) dan *māl mutaḳawwim*.

Dilihat dari komponen-komponen yang ada dalam praktik arisan sokongan dan setelah di analisis menggunakan rukun akad *qarḍ* penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan sokongan yang terjadi di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri termasuk ke dalam akad *qarḍ* (utang-piutang).

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Berdasarkan praktiknya, arisan dapat dikategorikan sebagai utang-piutang, karena adanya kreditur (orang yang belum

mendapat arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan) dalam kegiatan tersebut.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan ke asal mula mu'amalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan sokongan yang berkembang di Dusun Cengklok ini diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Secara etimologi kata riba berasal dari bahasa arab yang berarti *al-ziyādah* (tambahan) atau *al-namā* (tumbuh). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.⁵ Adapun menurut istilah teknis, riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Larangan tentang riba tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu:

⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 169.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandapan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130)

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : آكِلَ

الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَابْنُ خَرِيٍّ نَحْوَهُ مِنْ

حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.⁶

Artinya: Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).⁷

Dalam hadits ini, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan kepada para pelaku riba -sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini menunjukkan adanya dosa bagi para pelaku riba dan dalil haramnya melakukan transaksi riba. Terlebih bagi pemakan riba, karena dialah yang langsung memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lain. Maksud orang yang memberi makan riba yaitu orang yang memberi riba, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa adanya

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, "Kitab al-Buyu", "Bab Riba", (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2002), hlm. 188.

⁷Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*, terj, Muhammad Isnani, Jakarta: DarusSunnah, 2017, hlm. 9.

perantara darinya, sehingga ia masuk juga dalam kubangan dosa. Sedangkan penulis dan kedua saksi dalam transaksi riba mendapatkan dosa juga disebabkan karena mereka turut serta dalam membantu perbuatan terlarang. Hal ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan riba.⁸

Utang-piutang dalam konsep Islam merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang-piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang-piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Hal tersebut sebagaimana Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ

⁸*Ibid.*, hlm. 10.

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.*" (HR. Al-Harits bin Abu Usamah dan sanadnya gugur).⁹

Maksud hadits tersebut, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad utang-piutang tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktik-praktik transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang urgen atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Dilihat dari segi pelaksanaan, praktik arisan sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri terdapat syarat harus adanya tambahan setengah dari *pokok* arisan yang harus di *sosok*. Hal ini dilakukan agar arisan terus berjalan alias tidak terputus seperti arisan pada umumnya.¹⁰ Ketika penulis mewawancari beberapa anggota arisan sokongan di Dusun Cengklok, mereka mengatakan bahwa sistem arisan sokongan ini telah terjadi sejak dulu dan sudah berjalan lama, dan ketika disinggung mengenai tambahan yang telah ditentukan mereka tidak merasa

⁹HR. Al-Harits bin Abu Usamah, dalam Aplikasi *Kampung Sunnah; Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*.

¹⁰Suyut, Sekretaris Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018, Jam 18.00 – 18.45 WIB.

keberatan dengan tambahan tersebut. Namun, ketika banyak anggota yang mempunyai hajatan barulah mereka merasa keberatan karena hajatannya beruntun. Praktik arisan seperti ini sudah merupakan hal yang biasa bagi mereka.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa praktik arisan sokongan yang terjadi di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri adalah termasuk ke dalam akad *qard*. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, apabila utang itu disebabkan oleh akad *qard*, dan jika tambahannya merupakan syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka dibolehkan.¹¹ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam utang-piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif *muqtarid* sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad, dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini.

Namun beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan. Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 380.

bunga yang tinggi dan bukan *interest* (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan. Bunga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tambahan dalam pengembalian pinjaman. Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba (Dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130 yakni, pada kata “*ad’āfan muḍā’afatan*”) yang mengharamkan riba yang berlipat ganda.¹²

Tambahan yang disyaratkan pada pembayaran *sosok* arisan *sokongan* tidak mengandung unsur *ad’āfan muḍā’afatan* atau berlipat ganda, namun tidak pula merupakan tambahan yang serta merta untuk mencari keuntungan, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa, “tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba”. Karena pada dasarnya tambahan terhadap pembayaran *sosok* pada arisan *sokongan* ini bertujuan agar arisannya tetap berjalan tanpa terputus. Dan jika dilihat lebih

¹² *Ibid.*, hlm.72.

rinci lagi, tambahan tersebut nantinya akan kembali lagi kepada anggota ketika ia menarik arisan.¹³

Dilihat dari segi kemanfaatan, sebagaimana praktik arisan *sokongan* di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Yakni di dalam praktik arisan *sokongan* tersebut termasuk ke dalam transaksi atau akad *qard* yang mendatangkan manfaat. Karena dengan adanya arisan tersebut dapat meringankan atau membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan ketika sedang sakit dan tidak memiliki biaya cukup untuk berobat, atau ketika mendapatkan musibah lain, maupun ketika anggota hendak memiliki hajatan. Dengan diadakannya arisan ini cukup dapat membantu meringankan beban mereka dalam hal keuangan.¹⁴

Dalam Islam, bentuk mu'amalah yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, perlu dikaji kembali pelaksanaannya dari segi kemaslahatan-nya (kemanfaatan). Apakah praktiknya memberikan banyak masalah (manfaat) atau justru banyak menimbulkan mudharat (kerugian)? Selain itu, perlu diperhatikan pula terkait dengan aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai batasan agar saling menjaga keseimbangan kebutuhan yang sesuai dengan syariat Islam.

¹³ Suyut, Sekretaris Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018, Jam 18.00 – 18.45 WIB

¹⁴ Prihadi, Anggota Arisan *Sokongan* Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 29 April 2018 jam 12.00-13.20WIB

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan dampak positif (masalahat) dan juga dampak negatif (madaharat) dari adanya praktik arisan *sokongan* di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Dengan adanya arisan tersebut masyarakat merasa terbantu dalam hal ekonomi ketika mereka memiliki hajatan. Selain itu, ketika salah satu anggota yang kesusahan seperti sakit ataupun mendapatkan musibah lainnya, ia bisa mendapatkan arisan tersebut. Karena dari awal diadakannya arisan tersebut bertujuan untung meringankan beban anggotanya ketika mendapatkan kesusahan terutama dalam hal keuangan atau ekonomi. Dalam membayar *sosok* para anggota memang diwajibkan ada tambahan, namun semata-mata hal tersebut agar arisan tidak terputus alias tetap berjalan secara terus-menerus. Terlebih dalam pelaksanaannya, semua dana (uang) dalam arisan terdapat pencatatan dengan jelas. Jadi, setelah dilihat kembali, tambahan atas pembayaran *sosok* nantinya pun akan kembali lagi kepada anggota ketika ia menarik arisan. Selain itu, arisan *sokongan* juga dapat mempererat tali silaturahmi antar warga setempat dan antar warga saling peduli satu sama lainnya ketika salah satu diantara mereka mengalami kesulitan.

Namun, ada pula dampak negatif yang dirasakan oleh para anggota arisan. Yakni ketika banyak para anggota yang menarik arisan dalam jangka waktu yang berdekatan, anggota merasa keberatan untuk membayar *sosok* yang beruntun. Karena sistem yang diterapkan dalam arisan tersebut adalah sistem antrian dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Dan jika, banyak

anggota yang menunggak membayar *sosok* maka arisan yang didapat anggota yang menarik arisan hanya sedikit dananya.

Selanjutnya penulisan menganalisis praktik arisan *sokongan* di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.¹⁵ Dalam rangka menetapkan hukum al-Shatibi berpendapat semua ketetapan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan kulliyatul khams (lima hal pokok yang harus dijaga. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini kemudian dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) peringkat, yakni: *darūrīyah*, *hājīyah* dan *taḥsīnīyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Darūrīyah* menjadi peringkat yang pertama, kedua *hājīyah*, kemudian *taḥsīnīyah*. Sekilas, kegiatan arisan *sokongan* ini dapat di kategorikan sebagai masalah *hājīyah*, karena tujuan dari arisan *sokongan* adalah untuk meringankan kesulitan yang dialami anggotanya. Sama halnya dengan esensi dari *maṣlaḥah hājīyah*, yakni hal yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Pengabaian terhadap *maṣlaḥah hājīyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Namun, ketika sudah menyinggung pada praktik

¹⁵ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

yang dilaksanakan pada arisan *sokongan*, hal ini akan berkaitan dengan *maṣlahah darūrīyah*. Sebab, pada praktik arisan *sokongan* terdapat tambahan dalam pembayaran *sosok*, yang mana arisan dapat dikategorikan sebagai akad *qard*, dan dalam *qard* tidak diperbolehkan adanya tambahan yang bisa dikategorikan riba. Oleh karena itu, perlu dilihat secara rinci praktik arisan *sokongan* terhadap tingkatan pada *maṣlahah darūrīyah*.

Berikut analisis praktik arisan *sokongan* terhadap tingkatan pada *maṣlahah darūrīyah*:

1. Memelihara Agama

Memelihara keselamatan agama/kepercayaan (*al-muḥāfazah 'ala ad-dīn*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Berdasarkan praktiknya, arisan dapat dikategorikan sebagai utang-piutang, karena adanya kreditur (orang yang belum mendapat arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan) dalam kegiatan tersebut. Tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba.¹⁶ Dalam praktik arisan *sokongan* terdapat kewajiban tambahan dalam pembayaran *sosok*. Namun, tambahan tersebut nantinya akan kembali lagi kepada anggota ketika ia menarik arisan. Terlebih, setiap pembayaran *sosok* terdapat pencatatannya secara

¹⁶ Umi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7, No.2, Juli 2014, hlm. 71.

jelas. Tujuan diwajibkannya ada tambahan pembayaran *sosok* adalah agar arisan *sokongan* terus tetap berjalan atau tidak terputus seperti pada arisan biasanya yang jika anggotanya sudah mendapatkan arisan semua, maka arisannya selesai. Tambahan disini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Jadi, praktik arisan *sokongan* di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri tetap memelihara keselamatan agama/kepercayaan.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara keselamatan jiwa (*al-muḥāfazah 'ala an-nafs*) ialah memelihara keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari memelihara ini, ialah: memelihara keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.¹⁷ Pada praktik arisan *sokongan* mencakup aspek memelihara keselamatan jiwa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari diadakannya arisan, yakni untuk membantu warga yang mengalami kesulitan dalam biaya untuk pengobatan ketika sakit ataupun mendapatkan musibah lainnya. Berdasarkan hal tersebut terlihat pula bahwa para warga saling peduli, saling menghormati dan memuliakan sesama warga agar tidak terjebak dalam kesusahan.

3. Memelihara Akal

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 425.

Memelihara keselamatan akal (*al-muḥāfāzah 'ala al-'aql*) ialah memelihara akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Diadakannya arisan *sokongan* merupakan kesepakatan dari warga setempat yang sebelumnya mereka mempunyai forum untuk musyawarah yang dinamakan “*rembuk dusun*”.¹⁸ Hal ini menandakan bahwa praktik arisan *sokongan* juga tidak mengabaikan keselamatan akal. Selain itu, dalam praktiknya pun tidak ada kegiatan yang membahayakan akal seperti meminum-minuman keras atau memakan makanan yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan sehingga dapat membahayakan keselamatan akal.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfāzah 'ala an-naṣ*) ialah memelihara kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.¹⁹ Arisan *sokongan* telah ada sejak lama di Dusun Cengklok dan tidak mengancam keselamatan keluarga dan keturunan. Justru dengan adanya arisan tersebut memberikan pembelajaran kepada keturunan warga khususnya Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri untuk saling membantu sesama warga yang sedang mengalami

¹⁸ Suyut, Sekretaris Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018, Jam 18.00 – 18.45 WIB

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 425.

kesusahan. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari diadakannya arisan *sokongan*.

5. Memelihara Harta

Memelihara keselamatan harta benda (*al-muḥāfazah 'ala al-māl*) yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.²⁰ Meskipun di dalam praktik arisan *sokongan* diwajibkan adanya tambahan pembayaran *sosok*, namun tambahan ini tidak serta merta disebut dengan riba. Karena pada akhirnya tabahan tersebut akan kembali kepada anggota ketika para anggota menarik arisan. Jadi harta yang didapat dari arisan tetap aman dan bukan merupakan harta haram.

Jadi, jika dilihat secara literatur, bahwa setiap sesuatu yang bertambah merupakan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat tambahan yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Namun, jika dilihat secara terperinci, tambahan dalam praktik arisan *sokongan* tidak serta merta untuk mencari keuntungan dan juga tidak berlipat ganda, tetapi lebih kepada tujuan agar arisan tersebut tetap berjalan tanpa terputus, dan lagi tambahan tersebut nantinya akan kembali kepada anggota ketika mereka menarik arisan. Selain itu, secara faktanya praktik arisan *sokongan* tersebut sudah memberi banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkan, dengan jumlah nilai

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 425.

arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan anggota yang mempunyai hajatan. Jadi, dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dilihat bahwasanya praktik arisan sokongan ini tidak bertentangan dengan maqhashid syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan analisis di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan *sokongan* di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri adalah dengan menggunakan sistem antrian, bukan menggunakan sistem kocokan (undian) seperti arisan pada umumnya. Jika ada anggota yang hendak mengadakan hajatan dan menarik arisan barulah para anggota membayar *sosok* (setoran) arisan pada saat diadakannya hajatan oleh anggota yang menarik arisan. Selain itu, *sosok* (setoran) yang harus dibayarkan oleh anggota adalah sebesar nominal *pokok* ditambah dengan $\frac{1}{2}$ dari *pokok* yang harus di-*sosok* (disetor).
2. Praktek arisan sokongan di Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri termasuk ke dalam utang-piutang (*qarḍ*), karena adanya kreditur (orang yang belum mendapat arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan) dalam kegiatan tersebut. Tambahan dalam praktik arisan sokongan tidak serta merta untuk mencari keuntungan dan juga tidak berlipat ganda, tetapi lebih kepada tujuan agar arisan tersebut tetap berjalan tanpa terputus, dan lagi tambahan tersebut nantinya akan kembali kepada anggota ketika mereka menarik arisan. Selain itu, secara faktanya praktik

arisan *sokongan* tersebut sudah memberi banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkan, dengan jumlah nilai arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan anggota yang mempunyai hajat. Arisan Sokongan ini tidak bertentangan dengan Maqashid Syari'ah.

B. Saran-saran

1. Pengurus Arisan

Alangkah lebih baik apabila diberikan aturan jangka waktu penarikan arisan, misal maksimal 1 bulan sekali untuk dilakukan penarikan arisan. Agar para anggota tidak keberatan dalam pembayaran *sosok* yang jangka waktunya berdekatan. Kecuali jika penarikan untuk hal darurat seperti ada anggota yang sakit atau mendapatkan musibah lainnya.

2. Anggota Arisan

Sebaiknya anggota memilih opsi lain ketika hendak mengadakan hajat apabila sudah ada anggota yang menarik arisan yang jangka waktunya berdekatan dengan hajat yang akan diadakan oleh anggota selanjutnya. Jadi, tidak hanya mengandalkan penarikan arisan untuk mendapatkan dana. Seperti contoh, anggota bisa memilih opsi untuk memperoleh dana melalui lembaga keuangan terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad, *Buhūsu fī al-Ribā*. Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1980.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, “*Kitab al-Buyu*”, “*Bab Riba*”, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur dkk, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

- Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*, terj, Muhammad Isnani, Jakarta: DarusSunnah, 2017.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri “Daftar Isian Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa”, dikutip dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>, diakses 6 Maret 2018.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, terj. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- HR. Al-Harits bin Abu Usamah, dalam Aplikasi *Kampung Sunnah; Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*.
- Husin, Al-Munawar Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Jumi, Anggota Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 29 April 2018 jam 12.00-13.20WIB.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Maryono, Ketua RW Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 5 Juli 2017 jam 18.00-18.45WIB.

Masadi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nabuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Narno, Bendahara Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 6 Mei 2018 jam 18.05-19.20 WIB.

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: PT. Tarsito, 1992.

Prihadi, Anggota Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 29 April 2018 jam 12.00-13.20WIB.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 5*, terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurijal, Depok: Keira Publishing, 2015.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sahil, Irdlon, "Pandangan Hukum Islam terhadap Arisan Haji", *Syaikhuna*, Vol 6, No.2, Oktober 2015.

Umi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7, No.2, Juli 2014

- Shaleh, Fauzan, *Perbedaan Jual-Beli dan Riba dalam Syariat Islam*, Solo: Pustaka At-Tibyan, 2014.
- Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumin, Anggota Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 27 April 2018 jam 12.45-13.20WIB.
- Sutijo, Ketua Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018 jam 12.00-13.45WIB.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Suyut, Sekretaris Arisan Sokongan Dusun Cengklok, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 25 April 2018 jam 18.00-18.45WIB.
- Tirmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016.
- Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya arisan sokongan?
2. Apa yang dimaksud dengan arisan sokongan itu sendiri?
3. Siapa yang mengkoordinir dimulainya arisan sokongan ini?
4. Dimana prosesi pelaksanaan arisan sokongan?
5. Kapan arisan sokongan ini dilaksanakan?
6. Mengapa arisan sokongan ini diberlakukan di Dusun Cengklok?
7. Bagaimana praktek arisan sokongan di Dusun Cengklok?
8. Ada berapa anggota arisan sokongan?
9. Siapa saja yang bertugas sebagai pengurus arisan?
10. Apa saja tugas dari masing-masing pengurus?
11. Bagaimana sistem penambahan pengembalian pada arisan?
12. Mengapa perlu adanya tambahan?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI BUKU ANGGOTA ARISAN SOKONGAN



Cover Buku Anggota Arisan Sokongan

DAFTAR ANGGOTA ARISAN
DUSUN CENGLKOK

NO URT	NO NARIK	NAMA	POKOK	SOSOK	UMPANG	KET
1	454	A.HADI SULAR	50.000	100.000	100.000	
2	426	ANTON SUYATNO	+ 50.000	50.000	100.000	
3	552	AGUS SDARMANTO	200.000	400.000	200.000	
4	558	D.TARJO	200.000	400.000	200.000	
5	451	DIYO SAIDIN	+ 50.000	50.000	100.000	
6	391	D.PARIYEM	+ 35.000	50.000	85.000	
7	453	DIYONO	+ 50.000	50.000	100.000	
8	549	D.HARYADI	100.000	200.000	100.000	
9	532	DARMAN	100.000	100.000	0.000	
10	493	GIYATNO	150.000			✓
11	472	GIMIN	+ 100.000	100.000	200.000	
12	440	HARJO	+ 60.000	40.000	100.000	200.000
13	460	HARYANTO	+ 100.000	100.000	200.000	
14	489	HARTANTO	100.000	150.000	50.000	
15	523	HARNO	150.000	300.000	150.000	
16	539	HARTINI	100.000	200.000	100.000	
17	463	IRO SAMI	+ 50.000	100.000	150.000	
19	367	JINEM	+ 50.000	50.000	100.000	200.000
20	555	KASDI	200.000	300.000	100.000	
21	406	KARTO SENTONO	+ 80.000			
22	529	K.R. TEGUH	150.000	250.000	100.000	
23	466	K DAMI	+ 50.000	100.000	150.000	
24	340	KARSONO	+ 50.000	50.000	100.000	
25	467	KARYO MIJAN	+ 80.000	100.000	180.000	
26	446	KARYO DIYONO	+ 100.000	100.000	200.000	
27	495	KARTO DIYONO	150.000	350.000	200.000	
28	342	KARTONO LOR	+ 50.000	50.000	100.000	
29	439	K.WARTO	+ 50.000	50.000	100.000	
30	354	KALIM	+ 50.000	100.000	150.000	
31	445	KARJO	+ 50.000	50.000	100.000	
32	411	KARMAN	+ 50.000	50.000	100.000	
33	504	KASIMAN ETAN	100.000	200.000	100.000	
JUMLAH						
			4.240.000			

Buku Sosokan (Iuran) Anggota Arisan Sokongan

NO URT	NO NARIK	NAMA	POKOK	SOSOK	UMPANG	KETR
34	516	KASIMAN KULON	100.000	100.000	00.000	
35	518	KASIDI CIP	200.000	300.000	100.000	
36	450	KADIMIN	450.000	00.000	100.000	
37	442	KASINEM	+50.000	100.000	200.000	
38	501	KADINEM	100.000	100.000	00.000	
39	507	LAGIYEM	200.000	300.000	100.000	
40	425	LAGINO	+150.000	100.000	300.000	
41	543	LOSO	100.000	200.000	100.000	
42	303	LARTO	+50.000	100.000	100.000	
43	443	MARYONO	+50.000	100.000	100.000	
44	476	MULYONO LOR	+50.000	100.000	100.000	
46	533	MARIMAN	200.000	400.000	200.000	
47	499	MARIDI	100.000	200.000	100.000	
48	527	MARIDIN	100.000	100.000	00.000	150.000
49	488	MIYONO	100.000	200.000	100.000	
50	308	MIDIN	+50.000	100.000	150.000	
51	561	M.TARNI	100.000	200.000	100.000	
52	403	MARTO SUKIR	+50.000	100.000	100.000	
53	487	MARDI	100.000	200.000	100.000	
54	422	MENTO REJO	+50.000	100.000	100.000	
55	407	MARTO SANI	+50.000	50.000	100.000	
56	530	MARTO SINO	200.000	300.000	100.000	
57	512	MARTO SUKIMAN	200.000	300.000	100.000	
58	414	M.SAJEM	+50.000	50.000	100.000	
59	538	NARSO LOR	100.000	200.000	100.000	
50	349	PARNO R.	+50.000	100.000	100.000	
1	423	PARNO W.	+100.000	100.000	200.000	
2	465	PARDI LOR	+100.000	200.000	300.000	
	482	PARDI KIDUL	+50.000	100.000	100.000	
	505	P.SIKEM	100.000	100.000	00.000	
	559	PARJO	100.000	200.000	100.000	
	514	PAIMIN	200.000	300.000	100.000	
	400	PARSO	30.000			
	486	PRIHADI	- NARIK -			✓
	511	PARYANTO	200.000	300.000	100.000	
	500	PURWANTO	100.000	100.000	00.000	
		JUMLAH				

5.900.000

Buku Anggota Arisan Sokongan

BASIL NARIK ARISAN
BUKU DAN PETUGAS
LAIN-LAIN Pengat kead
HASIL BERSIH

PETUGAS

1. TIJO
2. P.SUYUT
3. NARNO

Rp	25.550.000
Rp	80.000
Rp	45.000
Rp	25.425.000
	80.000
	25.505.000

TANDA TANGAN → 25345000

1.
2.
3.

Buku Hasil Akhir Sosokan (Iuran) Anggota Sokongan

Lampiran 3

DOKUMENTASI BUKU INDUK ARISAN SOKONGAN

The image shows an open ledger book with two pages. The left page is titled 'B. DINEM TARJO' and the right page is titled 'DIYO SARDIN'. Both pages contain handwritten entries in a grid format, likely representing a list of members and their financial contributions. The entries include names, numbers, and monetary values in Indonesian Rupiah (Rp.).

B. DINEM TARJO				DIYO SARDIN			
448	50.000	473	100.000	476	30.000	484	10.000
449	100.000	474	100.000	477	25.000	485	20.000
450	100.000	475	100.000	478	100.000	486	100.000
451	100.000	476	100.000	479	100.000	487	100.000
452	100.000	477	100.000	480	100.000	488	100.000
453	100.000	478	100.000	481	100.000	489	100.000
454	100.000	479	100.000	482	100.000	490	100.000
455	100.000	480	100.000	483	100.000	491	100.000
456	100.000	481	100.000	484	100.000	492	100.000
457	100.000	482	100.000	485	100.000	493	100.000
458	100.000	483	100.000	486	100.000	494	100.000
459	100.000	484	100.000	487	100.000	495	100.000
460	100.000	485	100.000	488	100.000	496	100.000
461	100.000	486	100.000	489	100.000	497	100.000
462	100.000	487	100.000	490	100.000	498	100.000
463	100.000	488	100.000	491	100.000	499	100.000
464	100.000	489	100.000	492	100.000	500	100.000
465	100.000	490	100.000	493	100.000	501	100.000
466	100.000	491	100.000	494	100.000	502	100.000
467	100.000	492	100.000	495	100.000	503	100.000
468	100.000	493	100.000	496	100.000	504	100.000
469	100.000	494	100.000	497	100.000	505	100.000
470	100.000	495	100.000	498	100.000	506	100.000
471	100.000	496	100.000	499	100.000	507	100.000
472	100.000	497	100.000	500	100.000	508	100.000
473	100.000	498	100.000	501	100.000	509	100.000
474	100.000	499	100.000	502	100.000	510	100.000
475	100.000	500	100.000	503	100.000	511	100.000
476	100.000	501	100.000	504	100.000	512	100.000
477	100.000	502	100.000	505	100.000	513	100.000
478	100.000	503	100.000	506	100.000	514	100.000
479	100.000	504	100.000	507	100.000	515	100.000
480	100.000	505	100.000	508	100.000	516	100.000
481	100.000	506	100.000	509	100.000	517	100.000
482	100.000	507	100.000	510	100.000	518	100.000
483	100.000	508	100.000	511	100.000	519	100.000
484	100.000	509	100.000	512	100.000	520	100.000
485	100.000	510	100.000	513	100.000	521	100.000
486	100.000	511	100.000	514	100.000	522	100.000
487	100.000	512	100.000	515	100.000	523	100.000
488	100.000	513	100.000	516	100.000	524	100.000
489	100.000	514	100.000	517	100.000	525	100.000
490	100.000	515	100.000	518	100.000	526	100.000
491	100.000	516	100.000	519	100.000	527	100.000
492	100.000	517	100.000	520	100.000	528	100.000
493	100.000	518	100.000	521	100.000	529	100.000
494	100.000	519	100.000	522	100.000	530	100.000
495	100.000	520	100.000	523	100.000	531	100.000
496	100.000	521	100.000	524	100.000	532	100.000
497	100.000	522	100.000	525	100.000	533	100.000
498	100.000	523	100.000	526	100.000	534	100.000
499	100.000	524	100.000	527	100.000	535	100.000
500	100.000	525	100.000	528	100.000	536	100.000

Buku Induk Arisan Sokongan Dusun Cengklok



Wawancara dengan Bapak Sutijo (Ketua Arisan Sokongan)



Wawancara dengan Bapak Suyut (Sekretaris Arisan Sokongan)



Wawancara dengan Bapak Prihadi (Anggota Arisan Sokongan)



Wawancara dengan Ibu Jumi (Anggota Arisan Sokongan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Abdullah Fajar
2. NIM : 142111123
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Dsn.Cengklok, Ds.Kerjo Lor RT.01
RW.07, Kec.Ngadirojo, Kab. Wonogiri

6. Nama Ayah : Sumin
7. Nama Ibu : Murniati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Tk Darma Wanita
 - b. SDN 1 Kerjo Lor
 - c. Pondok Modern Darussalam Gontor
 - d. IAIN SURAKARTA
9. Riwayat Organisasi
 - a. Kopma IAIN Surakarta
 - b. Ukm Olahraga Divisi Basket

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 Desember 2018

Penulis

Abdullah Fajar